



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (*Hadlanah*) antara:

**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, tempat tanggal lahir di Sibuhuan, 16 Februari 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONNA SIREGAR, SH.** Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **DONNA SIREGAR, SH & Partners (DSP)**, yang beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan domisili elektronik pada dsdanpartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 65/SKK/IX/DSP/2023, tanggal 19 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 345/SK/2023/PA.Sbh tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, tempat dan tanggal lahir xxxx, 16 Oktober 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada RAHMAT FAUZAN

Hal. 1 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAULAY. S.H., M.Kn, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum RAHMAT FAUZAN DAULAY. S.H., M.Kn, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dan domisili elektronik pada rahmatfauzan194@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/SKK/RFDR/X/2023, 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 361/SK/2023/PA.Sbh tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020, bertepatan pada tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara serta telah terdaftar dengan **nomor: xxxx**, tanggal 12 Agustus 2020. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Hal. 2 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**;
3. Bahwa, Pada mulanya diawal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang tua Pemohon selama 4 (empat) bulan di Desa Tangga Bosi, Kec. Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas, kemudian pindah ke Desa Bonal, kemudian pindah ke Desa Hutaibus dan terakhir mengontrak rumah dan tinggal menetap di Lingkungan III/Banjar Raja, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas sampai sekarang;
4. Bahwa, dari Perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (*ba'da al dhukul*), yaitu:
  - 4.1 Anak I, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 01-03-2022, jenis kelamin laki-laki;
  - 4.2 Anak II, lahir di Sibuhuan pada tanggal 25-08-2023, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat Harmonis, dari awal perkawinan sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan Februari 2022;
6. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon bermula pada Maret 2022, sebab-sebab nya antara lain:
  1. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
  2. Termohon tidak mengurus anak dengan baik;
  3. Pemohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan buku nikah asli Pemohon dan Termohon dijadikan jaminan hutang oleh Termohon, dimana uangnya digunakan Termohon untuk kepentingan pribadi Termohon;

Hal. 3 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada bulan Maret 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon. Atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon memberitahu orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan orang tua Termohon sama-sama mencari keberadaan Termohon. Setelah 3 (tiga) hari kepergian Termohon, orang tua Termohon memberitahu Pemohon bahwa Termohon tinggal di rumah temannya di Lingkungan III, Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, sehingga saat itu juga Pemohon menjemput dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah bersama, karena kondisi anak Pemohon dan Termohon bernama Rafasya sudah sakit-sakitan karena tidak diberi ASI oleh Termohon, oleh karenanya Termohon kembali kerumah bersama;
8. Bahwa, Termohon beralasan sering meninggalkan rumah dan anak Pemohon dan Termohon dikarenakan, Pemohon tidak mau mengajak Termohon refreshing ke luar kota. Pemohon memang tidak bisa menyanggupi permintaan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai operator sekolah, apalagi akhir-akhir ini sangat sibuk menginput data pelamar PPPK Kab. Padang Lawas;
9. Bahwa, tindakan Pemohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon bernama Rafasya sudah sangat sering dilakukan oleh Termohon, sehingga pada tanggal 09 April 2023 Termohon membuat surat pernyataan yang dibenarkan kepala Desa Tangga Bosi dan 3 (tiga) orang saksi, pada intinya surat tersebut sebagai berikut:
  1. Termohon tidak akan mengulangi perbuatannya meninggalkan anak Pemohon dan Termohon apapun penyebabnya;
  2. Akan mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
  3. Apabila terjadi masalah pada rumah tangga Termohon dan Pemohon, maka Termohon tidak akan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
10. Bahwa, setelah Termohon membuat surat pernyataan tersebut (pada poin 8 diatas) dengan harapan Termohon bisa berubah, ternyata Termohon tetap saja melanggar janjinya pergi meninggalkan rumah dan tidak membawa anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Puncaknya adalah sekira bulan Juni 2023, Pemohon kedatangan tamu peserta PPPK tahun 2022 untuk menginput data, sekira pukul 23.00 Wib tanpa sebab dengan teganya Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan anak Pemohon dan Termohon Rafasya tanpa izin Pemohon, sehingga Pemohon tidak lagi mencari-cari keberadaan Termohon sampai saat ini;
12. Bahwa, sejak bulan Juni 2023, oleh karena Termohon tidak merawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang sehingga Rafasyah mengalami step dan sakit-sakitan, sehingga Pemohon meminta ibu Pemohon merawat anak Pemohon dan Termohon. Alhamdulillah setelah dirawat Pemohon dan Ibu Pemohon, Rafasya sekarang sehat wal'afiat;
13. Bahwa tindakan Termohon pergi bekal-kali meninggalkan rumah dan anak Pemohon dan Termohon sudah selayaknya dapat dikategorikan istri *Nusyuz*. Pada Intinya seorang isteri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, jadi meskipun dinasehati dan kurang diperhatikan suami saat isteri dalam keadaan sakit bukan berarti bisa melanggar aturan Allah. Orang sakit kurang makan bukan berarti dia boleh mencuri makanan karena mencuri adalah dosa apapun alasannya. Begitu juga sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang isteri sebagai pemberi peringatan dari Allah bukan berarti seorang isteri boleh menyakiti hati suami dengan pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan suaminya.

Istri yang pergi dari rumah, meninggalkan suami menginap di tempat lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sedangkan suami tidak ridho apapun alasannya, bagi wanita yang mengerti hukuman Allah sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suaminya artinya :

1. Isteri tersebut bukan seorang wanita yang baik. Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi

Hal. 5 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا قَضَى اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِصِّلِحْتُ فَبِئْسَ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَافُونَ تُشَوِّرُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa 34).

- Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah dan dimarahi oleh para malaikat. Sabda Rasullulah SAW: "Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim." (Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar).

Hal. 6 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, oleh karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin Pemohon, Termohon juga durhaka terhadap Pemohon selaku suami, oleh karenanya hak-hak Termohon gugur sebagaimana dengan *Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.*
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
16. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Sibuhuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa, mengadili serta Memutus perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon sebagai istri *Nusyuz*;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* terhadap Termohon **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
4. Menyatakan Termohon tidak berhak atas hak-hak istri pasca cerai sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak bernama **Anak I**, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 01-03-2022, jenis kelamin laki-laki;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, begitu juga dengan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon begitu juga dengan Kuasa Hukum Termohon telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai, melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan mengurungkan niat bercerai, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa Pemohon dan Termohon wajib menempuh mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang telah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal mediator Pemohon dan Termohon menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis, dan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sbh menunjuk Hakim Mediator yang bernama Binar Ritonga, S.Ag., M.H. dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi dan selanjutnya Mediator memberikan laporan mediasi kepada Majelis tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya melaporkan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

*Hal. 8 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sbh, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil dan agenda pembacaan permohonan telah dilewati, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. Selanjutnya Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) dimana sebelumnya jadwal tersebut telah disepakati bersama dengan Penggugat dan Tergugat. *Court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik rekonsensi, pembuktian, kesimpulan, dan musyawarah majelis, dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI

- a. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil pada Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
- b. Bahwa Termohon mengakui kebenaran Permohonan Pemohon pada Posita Poin 1 dan 2
- c. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin 3 s/d 16 dan yang benar pada posita tersebut adalah :
  - c.1. Bahwa yang benar pada poin 3 adalah pada awal perkawinan Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di

Hal. 9 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Tangga bosi selama  $\pm$  6 (enam) bulan, pindah kedesa Hutaibus selama  $\pm$  6 (enam) bulan setelah itu tinggal di desa Bonal selama  $\pm$  1 (satu) tahun baru kemudian tinggal di perumahan SD Banjar Raja selama  $\pm$  11 (sebelas) bulan yaitu sampai bulan juli 2023;

c.2. Bahwa yang benar pada posita 4. 4.2 adalah Anak II, Laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal **24-08-2023** tanggal lahir anak ke-2 Termohon dan Pemohon yang dibuat Pemohon tersebut adalah keliru;

c.3. Bahwa yang benar pada poin 5 dan 6 adalah :

- Rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terganggu sejak bulan Maret 2023 disebabkan seringnya orang datang kerumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan untuk menagih hutang ibunya Pemohon, karena Pemohon menjadi Penjamin hutang ibunya Pemohon;

c.4. Bahwa yang benar pada poin 6. 1s/d 3 adalah :

ad.1

- Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kecuali dengan ijin Pemohon,
- Termohon selalu dirumah mengurus rumah, suami dan anak Termohon dan Pemohon.
- Termohon hanya keluar rumah dengan ditemani oleh Pemohon
- Termohon dimarahi Pemohon bila keluar rumah

Ad.2

- Termohon selalu mengurus dan mengasuh anak dengan baik dirumah;
- Termohon tidak pernah menelantarkan anak Termohon dan Pemohon
- Termohon rela meninggalkan pekerjaan Termohon setelah menikah dengan Pemohon demi untuk mengurus suami dan anak Termohon dan Pemohon

Hal. 10 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Termohon dan Pemohon yang bernama **Anak I** adalah anak yang memiliki kekurangan yang dibawa sejak lahir;
- Ketika Termohon memberitahu kepada Pemohon tentang keadaan anak tersebut yang memiliki kekurangan sejak lahir dan butuh belaian kasih sayang seorang ayah, Pemohon tidak pernah mau peduli dan Pemohon sibuk berpacaran dengan selingkuhannya dengan dalih urusan Pramuka;
- Usia anak yang bernama **Anak I** pada saat ini adalah  $\pm 1$  (satu) tahun 7 (tujuh) bulan
- Termohon selalu membawa anak tersebut Terapi ke desa Sidomulio untuk terapi syaraf kejapit.
- Kalau tidak diingatkan dan diperingati oleh Termohon kepada Pemohon untuk membawa anak tersebut untuk terapi, Pemohon tidak pernah peduli terhadap keadaan anak tersebut;
- Pemohon dengan ibunya Pemohon telah mengambil anak tersebut dengan tanpa ijin Termohon padahal pada saat ini anak tersebut dalam proses pengobatan terapi syaraf kejepit;
- Pemohon dan ibunya Pemohon mengambil anak tersebut ketika Pemohon pada tanggal 18 Juli 2023 jam 1 dini hari menyuruh Termohon dengan berjalan kaki sendirian dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon untuk mengambil ayunan dan susu anak Termohon dan Pemohon yang tertinggal dirumah orang tua Termohon;
- Ketika Termohon kembali kerumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon dari mengambil ayunan dan susu tersebut, anak Termohon dan Pemohon tidak ada lagi dirumah kediaman bersama, dari informasi tetangga disebutkan setelah Termohon pergi mengambil ayunan dan susu kerumah orang tua Termohon ibunya Pemohon datang mengambil dan membawa anak tersebut;
- Semenjak saat itu hingga saat ini Termohon tidak pernah dibolehkan Pemohon dan ibunya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 11 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Padahal Anak tersebut pada saat ini butuh penanganan yang khusus dan belaian kasih sayang seorang ibu karena mengidap penyakit saraf kejepit;

Ad. 3

- Setiap hutang adalah atas nama Pemohon
- Setiap berhutang harus ada persetujuan Pemohon tanpa ada unsur paksaan
- Buku nikah dijaminan atas kesepakatan berdua antara Termohon dan Pemohon;
- Uang yang dihutang pada waktu itu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang yang diberikan kepada Termohon dan Pemohon hanya sebesar Rp. 4. 540.000,-(empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Pemohon di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Kemudian digunakan untuk membayar hutang Termohon dan Pemohon kepada ibu Pinta Hasibuan sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah);
- Sisa sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

c.5. Bahwa yang benar pada poin 7 adalah :

- kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret 2023 bukan bulan maret 2022, sebab pada bulan Maret 2022 Termohon melahirkan anak pertama Termohon dan Pemohon yang bernama **Anak I** yang lahir di Tangga bosi pada tanggal 01-03-2022;
- pada bulan Maret 2022 mustahil Termohon bisa melalang buana pergi dari rumah kediaman bersama padahal Termohon pada waktu itu dalam keadaan melahirkan di Tangga bosi;

Hal. 12 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- kejadian yang benar terjadi pada waktu itu adalah pertengkaran antara Termohon dan Pemohon disebabkan oleh karena seringnya orang datang menagih hutang ibunya Pemohon kerumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon karena Pemohon menjaminkan hutang ibunya Pemohon;
- pada waktu itu Pemohon tidak senang dan tidak terima diberitahu dan dinasehati oleh Termohon sehingga Pemohon emosi;
- untuk menjaga supaya tidak terjadi pertengkaran terus menerus dan untuk mendinginkan suasana keluarga Termohon dan Pemohon, maka Termohon pergi kerumah saudara Termohon di desa Sibuhuan Jae untuk meminta nasehat dan meminta tolong kepada saudara Termohon tersebut supaya memberitahukan kepada ibunya Pemohon agar tidak lagi menyangkutpautkan hutang ibunya kepada Pemohon;
- Termohon dirumah saudara Termohon tersebut hanya 1 (satu) hari bukan 3 (tiga) hari seperti yang dikatakan Pemohon;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon yang bernama **Anak I** tidak benar sakit-sakitan karena tidak diberi ASI oleh Termohon yang benar adalah anak tersebut sejak lahir sudah memiliki kekurangan karena sakit syaraf kejepit dan anak tersebut selalu minum susu pormula dan tidak pernah minum ASI (air susu ibu) sampai dengan saat ini, ketika Termohon memberikan ASI kepada anak tersebut anak tersebut tidak pernah mau menerimanya.

c.6. Bahwa yang benar pada poin 8 adalah :

- Termohon tidak pernah meminta dan mengajak Pemohon untuk Refreshing.
- Pemohon yang sering mengajak Termohon untuk Refreshing tapi Termohon tidak Mau;
- Termohon tidak mau diajak Refreshing oleh Pemohon karena Termohon sedang hamil tua.

Hal. 13 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- untuk menyenangkan hati Pemohon, Termohon walaupun sedang hamil tua pergi Refreshing ke danau Toba bersama ibu Pemohon, adik Pemohon dan ibunya

Termohon;

- tidak benar Pemohon sibuk mengurus mengimput data pelamar PPPK Kab. Padang Lawas;
- yang benar Pemohon sibuk berpacaran dengan dalih urusan Pramuka dengan selingkuhannya yang sekarang sudah menjadi istri Sirri Pemohon yang bernama Mina Hasibuan orang desa Pasir Lumban Huayan.

c.7. Bahwa yang benar pada poin 9 adalah :

- Bahwa pada waktu itu antara Termohon dan Pemohon terjadi pertengkaran disebabkan oleh seringnya orang datang menagih hutang ibunya Pemohon kerumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon karena Pemohon menjamin hutang ibunya;
- Bahwa Termohon memberitahu dan menasehati Pemohon tentang hal tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak terima diberitahu dan dinasehati Termohon sehingga Pemohon emosi;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar dan untuk mendinginkan suasana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan menginap selama 1 (satu) hari di rumah saudara Termohon di desa Sibuhuan Jae;
- Bahwa setelah keadaan damai, Termohon dan Pemohon sudah bersama kembali akan tetapi karena anak Termohon dan Pemohon yang bernama **Anak I** masih bersama orang tua Pemohon maka Termohon dan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil dan membawa anak tersebut;
- Bahwa oleh orang tua Pemohon pada saat itu (**bulan April 2023**) menyuruh Termohon untuk menanda tangani surat pernyataan apabila ingin mengambil dan membawa anak tersebut kembali;

Hal. 14 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa karena kasihan melihat keadaan anak tersebut dan supaya cepat prosesnya anak tersebut bisa diambil dan dibawa pulang kembali oleh Termohon dan Pemohon kerumah kediaman bersama maka pada waktu itu Termohon dan Pemohon menandatangani surat pernyataan tersebut;

c.8. bahwa yang benar pada poin 10 dan 11 adalah :

- Bahwa Pemohon kedatangan telah selingkuh dan telah kawin sirri dengan selingkuhannya yang bernama Mina Hasibuan di rumah orang tua Pemohon di desa Tangga bosu pada tanggal 09 September 2023 jam 21.00 Wib;
- Bahwa Pemohonlah yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon yang dalam keadaan hamil tua dan tidak kembali lagi mulai bulan juli 2023 hingga saat ini;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24-08-2023 Termohon melahirkan anak kedua Termohon dan Pemohon yang diberi nama **Anak II**;
- Bahwa sewaktu Termohon melahirkan dan setelah anak Termohon dan Pemohon tersebut lahir hingga saat ini, Pemohon tidak pernah menjenguk dan memberi biaya persalinan dan biaya sehari-hari untuk Termohon maupun anaknya tersebut;

c.9. Bahwa yang benar pada poin 12 adalah :

- Bahwa Termohon telah merawat anak yang bernama **anak** dengan baik layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya;
- Bahwa anak tersebut tidak benar mengalami step dan sakit-sakitan yang benar adalah sejak lahir anak tersebut telah memiliki kekurangan karena mengidap penyakit saraf kejepit untuk itu dibutuhkan pengobatan khusus dan intens dan Termohon sewaktu anak tersebut berada dalam asuhan dan perawatan Termohon telah melakukan segala upaya untuk dan demi kebaikan anak tersebut dengan membawa anak tersebut Terapi saraf kejepit di desa Sidomulio;
- bahwa segala upaya yang dilakukan Termohon untuk pengobatan anak tersebut telah sirna karena Pemohon dan ibunya pada tanggal

Hal. 15 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



18 Juli 2023 telah mengambil anak tersebut dengan tanpa pemberitahuan dan ijin dari Termohon;

- Bahwa anak tersebut diambil oleh Pemohon dan ibunya, menurut informasi tetangga Pemohon dan ibunya, saat ini anak tersebut diasuh dan dirawat kepada orang lain sedangkan Pemohon dan ibunya sibuk bekerja dan anak tersebut akan diambil Pemohon atau ibunya ke pengasuhnya setelah malam hari dan Pemohon dan ibunya tidak ada kesibukan lagi;
- Bahwa mendengar keadaan tersebut Termohon sangat sedih dan kecewa kepada Pemohon dan ibunya karena telah menyakiti dan menya-nyiaikan anak Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa anak tersebut pada saat ini baru berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dimana pada saat ini anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang ibu; z
- Bahwa sesuai dengan pasal 156 huruf a KHI anak yang belum mumayyiz berada dalam hadhanah ibunya kecuali ibunya meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena itu Termohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, agar anak Termohon dan Pemohon tersebut dikembalikan dalam asuhan dan perawatan Termohon supaya anak tersebut bisa melanjutkan terapi pengobatan saraf kejepitnya di desa Sidomulio;

c. 10. Bahwa yang benar pada poin 13, 14, 15 dan 16 adalah :

- Bahwa Termohon tidak pernah Nusuz (durhaka) kepada Pemohon, Pemohon sangat menghormati dan menyayangi Pemohon;
- Bahwa sebaliknya Pemohonlah yang 2 (dua) kali telah menyakiti perasaan Termohon yaitu ketika Pemohon menjaminkan semua hutang ibunya tanpa sepengetahuan Termohon sehingga banyak yang menagih hutang kerumah kediaman bersama Termohon dan Pemohon dan Pemohon selingkuh dan telah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama Mina Hasibuan;

*Hal. 16 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



- Bahwa Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama di Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan tanpa ijin Pemohon kecuali apabila antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan sedang ada masalah atau pertengkar;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 149 KHI, seorang suami yang memutuskan perkawinan dengan talak maka wajib memberikan :
  - 2.1. Iddah isteri yang ditalak
  - 2.2. Mut'ah isteri
  - 2.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri
  - 2.4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun
3. Bahwa oleh karena Termohon telah membiayai sendiri 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon sejak bulan juli tahun 2023 atau selama 4 (empat) bulan hingga saat ini, sedangkan Pemohon tidak pernah sekali pun memberikan biaya anak tersebut maka sesuai dengan Pasal 105 butir c KHI dan ketentuan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 (satu) huruf (a) menerangkan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;  
Biaya –biaya tersebut adalah :
  - 3.1. Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 3.2. Biaya susu anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - 3.3. Biaya pakaian anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
4. Bahwa selain biaya tersebut diatas Pemohon juga telah memakai dan meminjam perhiasan dan emas Termohon yang janjinya akan dibayar oleh Pemohon kepada Termohon yaitu :

Hal. 17 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Kalung rupiah 5 (lima) mayam bila diuangkan sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
- 4.2. Gelang marica 2 bila diuangkan sebesar Rp. 5. 600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 4.3. Cincin 3 mayam bila diuangkan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
- 4.4. Cincin berlian bintang laut bila diuangkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)  
Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. ± Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)

5. Mahar terutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari 17.000.000,-(tujuh belas juta) mahar Termohon;

6. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan poin 2 dan 3 pada Gugatan Rekonvensi diatas, Pemohon dalam Rekonvensi mengajukan gugatan tentang nafkah dan biaya-biaya sebagai akibat atau dampak dari adanya perceraian yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yaitu :

- 6.1. Iddah isteri yang ditalak selama 3 (tiga) bulan yaitu 5.000.000/bulan,- (lima juta rupiah) atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 6.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- 6.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- 6.4. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 2 (dua) orang anak yang belum Mumayyiz Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 6.5. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 1 (satu) orang anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5000.000 X 4 bulan = Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 2.1. Iddah isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 2.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  - 2.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
  - 2.4. Nafkah madlyah isteri selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan Rp. 3000.000/bulan atau sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
  - 2.5. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 2 (dua) orang anak yang belum Mumayyiz Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 2.6. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 1 (satu) orang anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5000.000 X 4 bulan = Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
4. Membayar Biaya –biaya persalinan dan biaya anak kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 4.2. Biaya susu anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - 4.3. Biaya pakaian anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
5. Membayar perhiasan dan emas Termohon yang dipakai dan dipinjam Pemohon yaitu :
  - 5.1. Kalung rupiah 5 (lima) mayam bila diuangkan sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)

Hal. 19 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Gelang marica 2 bila diuangkan sebesar Rp. 5. 600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 5.3. Cincin 3 mayam bila diuangkan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
- 5.4. Cincin berlian bintang laut bila diuangkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. ± Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)

6. Membayar Mahar terutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari 17.000.000,-(tujuh belas juta) mahar Termohon;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Yang Muliaberpendapat lain, maka Mohon Putusanyang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan reconvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa setelah membaca jawaban disertai gugatan reconvensi Termohon dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran, dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar hasil rekayasa sang penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu. Kalaupun ada kesamaan dan kemiripan kejadian di masyarakat, itu hanya kebetulan saja;
2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin c.3, halaman 2 (dua) adalah tidak benar adanya, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan sifat

Hal. 20 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sikap Termohon yang egois, tatkala Pemohon sedang bekerja lembur untuk mengisi dan mengupload data pelamar PPPK dirumah bersama, Termohon sibuk bermain handphone dan membiarkan anak Pemohon dan Termohon menangis, tidak mau mengambil minum untuk tamu yang datang kerumah bersama. Atas sikap tersebut Pemohon sering menasehati Termohon, namun tidak pernah diindahkan Termohon.

Sekira tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu tamu dirumah Pemohon dan Termohon ada 4 (empat) orang, tanpa sebab Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon di teras rumah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam. Atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah membeberitahu Ibu Termohon dan keluarga Termohon, sehingga Pemohon dan keluarga Termohon mencari-cari keberadaan Termohon, dan pada akhirnya di hari ke 4 (empat) Termohon kembali kerumah bersama;

Pemohon telah sering menasehati Termohon supaya menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak meninggalkan rumah dan anak tanpa izin Pemohon, namun Termohon tidak mau mendenegarkannya sehingga sering terjadi pertengmaran yang disebabkan: Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mengurus anak dengan baik, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan buku nikah asli Pemohon dan Termohon dijadikan jaminan hutang oleh Termohon, dimana uangnya digunakan Termohon untuk kepentingan pribadi Termohon.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin c.4, ad.1 halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak benar adanya, faktanya adalah Termohon yang meninggalkan pemohon dari kediaman bersama karena lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya, tidak merawat anak Pemohon dan Termohon dengan baik, bahkan Termohon tidak sudi memberikan ASI kepada anak Pemohon dan Termohon, sehingga memicu keterlambatan pertumbuhan anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 21 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak anak Pemohon dan Termohon ditinggalkan Termohon sejak Juni 2023 sehingga Pemohon memebawa anak Pemohon dan Termohon kerumah orang tua Pemohon untuk merawat anak Pemohon yang dalam kondisi lemas. 5 (lima) bulan anak Rafasya dalam asuhan Pemohon dan dibantu dengan orang tua Pemohon, Alhamdulillah kondisi anak Pemohon dan Termohon mulai membaik dan sampai hari ini telah dilakukan therapy secara teratur. Termohon tidak pernah sama sekali menanyakan kabar anak Pemohon dan Termohon, apalagi menjumpainya secara langsung di rumah orang tua Pemohon.

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin c.4, ad.2 halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah tidak benar adanya, justru Termohon tidak mengurus anak dengan baik, Termohon sibuk main handphone dan bahkan tidak menghargai tamu yang datang kerumah bersama.

Dihadapan tamu, sampai hati Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon, pergu begitu saja tanpa minta izin kepada Pemohon. Tindakan *Nusyuz* Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon serta meninggalkan anak Pemohon dan Termohon bernama Rafasya sudah sangat sering dilakukan oleh Termohon, sehingga pada tanggal 09 April 2023 Termohon membuat surat pernyataan yang dibenarkan kepala Desa Tangga Bosi dan 3 (tiga) orang saksi, pada intinya surat tersebut sebagai berikut:

1. Termohon tidak akan mengulangi perbuatannya meninggalkan anak Pemohon dan Termohon apapun penyebabnya;
2. Akan mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
3. Apabila terjadi masalah pada rumah tangga Termohon dan Pemohon, maka Termohon tidak akan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

*Selanjutnya akan kami jadikan bukti surat, untuk memperkuat dalil Pemohon, babw Termohon merupakan istri Nusyuz.*

Bahwa Pemohon tidak pernah pacaran dengan perempuan manapun, Pemohon berangkat Pramuka justru atas dorongan Termohon, meski Pemohon menolak untuk berangkat karena Pemohon khawatir anak Pemohon dan Termohon tidak diurus dengan baik oleh Termohon, oleh

Hal. 22 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



karena Termohon terus mendorong Pemohon supaya mengikuti Pramuka tersebut, sehingga dengan terpaksa Pemohon pun berangkat dan bergabung dalam kontingen Pramuka Padang Lawas. Benar saja ke khawatiran Pemohon pun terjadi, setelah Pemohon pulang dari Pramuka, kondisi anak Pemohon dan Termohon sangat memprihatinkan karena tidak dirawat<sup>8</sup> baik oleh Termohon;

Tidak benar Ibu Pemohon mengambil anak Pemohon, justru karena Termohonlah yang meninggalkan anak Pemohon secara sengaja, Termohon malu karena anak Pemohon mengalami keterlambatan perkembangan, kejang atau abnormal, keterlambatan perkembangan motorik dan kesulitan melakukan mobilitas fisik karena tidak tercukupinya asupan ASI dan vitamin pada saat bayi. Menyusui anak dari ASI atau Air Susu Ibu sendiri mempunyai arti yang sangat besar. Sebab ASI mengandung kadar gizi yang sangat tinggi, yang nantinya akan membantu proses pertumbuhan fisik dan jiwa dari sang buah hati.

Maka dari itu, ASI merupakan sumber gizi utama untuk bayi baru lahir. Pemberian ASI eksklusif adalah selama 6 bulan pertama sejak bayi baru lahir. Dari usia 0-6 bulan, manfaat ASI eksklusif untuk buah hati maupun ibu menyusui apalagi jika dilakukan secara optimal, diantaranya adalah :

#### 1. Mengoptimalkan Perkembangan Sang Buah Hati

Salah satu alasan dari pentingnya ASI eksklusif adalah karena dapat membantu mengoptimalkan perkembangan buah hati.

Pasalnya, ASI mengandung asam lemak yang bermanfaat untuk perkembangan otak maupun fisik bayi.

#### 2. Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh

Manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh buah hati. ASI memiliki zat antibodi yang berperan dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit dalam tubuh bayi. Karena itulah, pemberian ASI eksklusif ini akan mengurangi risiko terjadinya berbagai macam gangguan kesehatan, seperti meningitis pada bayi, keterlambatan pertumbuhan fisik, motorik, asma, dan lain- lain.

Hal. 23 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



### 3. Memperkuat Ikatan Ibu dan Anak

Ketika memberikan ASI eksklusif, ibu dan anak akan terbangun keintimannya. Sebab, kontak langsung, seperti bersentuhan kulit, antara ibu dan anak turut memperkuat ikatan batin.

Sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233,

" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ "

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...

Tindakan Ternohon yang sering meninggalkan anak Pemohon dan Termohon, tidak memeberikan ASI sejak bayi sebab Termohon takut kendor Payudaranya, sehingga anak Pemohon dan Termohon mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Terbukti sejak Pemohon membawa anak Pemohon dan Termohon bulan Maret 2023 Termohon tidak pernah menanyakan kabar anak Pemohon dan Termohon apalagi melihat kondisi anak Pemohon dan Termohon secara langsung di rumah orang tua Pemohon.

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin c.4, ad.3 halaman 4 (empat) adalah tidak benar, faktanya Termohonlah yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon justru menjadikan buku nikah Pemohon dan Termohon sebagai jaminan hutang Termohon. Pemohon baru mengetahui setelah Pemohon menandatangani buku nikah Pemohon kepada Termohon untuk keperluan mendaftar PPPK, Termohon sempat berdalih bahwa buku nikah tersebut hilang, oleh karena Pemohon terus mendesak dimana buku nikah Pemohon disimpan Termohon sehingga Termohon mengakui telah menjadikan ke dua buku nikah dimaksud sebagai jaminan hutang Termohon. Tindakan Termohon tersebut melampaui batas-batas kewajaran sebagai seorang istri, dimana uang hutang Termohon gunakan untuk kepentingan pribadi Termohon ber belanja online. Pemohon bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon namun sedikitpun tidak pernah dihargai oleh Termohon;

Hal. 24 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin c.5 halaman 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar, faktanya oleh karena tindakan Termohon telah melampaui batas kewajaran dan telah sering dinasehati Pemohon dan keluarga Termohon, tindakan Termohon dimaksud adalah Termohon pergi bekal-kali meninggalkan rumah dan anak Pemohon dan Termohon sudah selayaknya dapat dikategorikan istri Nusyuz. Pada Intinya seorang isteri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, jadi meskipun dinasehati dan kurang diperhatikan suami saat isteri dalam keadaan sakit bukan berarti bisa melanggar aturan Allah. Orang sakit kurang makan bukan berarti dia boleh mencuri makanan karena mencuri adalah dosa apapun alasannya. Begitu juga sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang isteri sebagai pemberi peringatan dari Allah bukan berarti seorang isteri boleh menyakiti hati suami dengan pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan suaminya. Istri yang pergi dari rumah, meninggalkan suami menginap di tempat lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sedangkan suami tidak ridho apapun alasannya, bagi wanita yang mengerti hukuman Allah sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suaminya artinya :

1. Isteri tersebut bukan seorang wanita yang baik. Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. Dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا قَضَى اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ قِعْظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Hal. 25 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusuhkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa 34).

2. Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah dan dimarahi oleh para malaikat. Sabda Rasulullah SAW: "Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim." (Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar).

Ditambah lagi Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon Rafasya sejak Maret 2023 hingga sekarang,

Atas tindakan Termohon tersebut yang tidak pernah berubah dan terus menerus diulang-ulangi sampai anak Pemohon dan Termohon Rafasya menjadi korban, sehingga Pemohon menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Termohon. Dengan tujuan Pemohon dan Termohon bercerai secara baik-baik;

8. Bahwa oleh karena Termohon mempunyai sifat buruk yaitu menelantarkan anak Pemohon dan Termohon Rafasya, tidak memberikan ASI sehingga

*Hal. 26 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



perkembangan anak tidak normal, untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim demi kesembuhan anak Pemohon dan Termohon Rafasya diberikan hak asuhnya kepada Pemohon karena saat ini anak Pemohon dan Termohon sedang mengikuti therapy secara berkala. Dalam Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

9. Bahwa Pemohon menolak apa yang disampaikan Termohon pada poin c.6, c.7, c.8, c.9, c.10, selanjutnya tindakan *Nusyuz* Termohon akan buktikan pada agenda persidangan pembuktian;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Termohon secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa terhadap uraian Pemohon Rekonvensi pada poin 2 (dua) adalah tidak berlaku bagi istri *Nusyuz*. *Sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz* Jo Pasal 80 ayat (7) KHI *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz;*
3. Bahwa pada poin 3 (tiga) pada intinya Pemohon Rekonvensi mendalilkan "*Termohon telah membiayai sendiri 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon sejak bulan juli tahun 2023 atau selama 4 (empat) bulan hingga saat ini, sedangkan Pemohon tidak pernah sekali pun memberikan biaya anak tersebut maka sesuai dengan Pasal 105 butir c KHI dan ketentuan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 (satu) huruf (a) menerangkan bahwa nafkah lampau (nafkah madhiyyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, biaya-biaya tersebut adalah :*  
*3.1 Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)*

Hal. 27 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Biaya susu anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

3.3 Biaya pakaian anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)”

Bahwa sebagai Ayah yang bertanggung jawab, Termohon Rekonvensi bersedia membayar biaya diatas sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi yaitu:

1. Biaya bersalin telah ditanggung BPJS Kesehatan;
2. Biaya susu anak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) tiap bulan;
3. Biaya pakaian anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon Rekonvensi pada poin 4 (empat) halaman 9 (sembilan) adalah tidak benar jika Pemohon telah memakai dan meminjam perhiasan dan emas Pemohon Rekonvensi yang janjinya akan dibayar oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi, yaitu :
  - 4.1 Kalung rupiah 5 (lima) mayam bila diuangkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - 4.2 Gelang marica 2 bila diuangkan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
  - 4.3 Cincin 3 mayam bila diuangkan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
  - 4.4 Cincin berlian bintang laut bila diuangkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dalil Pemohon Rekonvensi ini hanyalah fitnah yang sengaja direkayasa oleh Pemohon untuk menjerat Termohon. Faktanya Penguat Rekonvensi / Termohon konvensi sendiri yang menjual kalung, Gelang dan Cincin untuk memebuka usaha jualan pakaian dan sandal yang dikelola Penguat Rekonvensi / Termohon konvensi;



Hal. 28 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



*Dokumentasi: Toko pakaian dan Toko sandal Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi, modalnya dari penjualan kalung, gelang dan cincin Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi di Desa Huta Ibus Kec. Lubuk Barumon Kab. Padang Lawas.*

5. Bahwa pada poin 5 (lima) halaman 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa "... Mahar terutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari 17.000.000,- (tujuh belas juta) mahar Termohon" adalah keliru, mahar Pemohon Rekonvensi Termohon Konvensi adalah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian, yaitu:

5.1 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berbentuk uang dan

5.2 Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berbentuk perabotan rumah dan alat-alat dapur

Dimana keseluruhannya diserahkan secara langsung kepada Pemohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi dihadapan *kahanggi, anakboru, mora dan hatobangon*, serta keluarga Pengggat dan Termohon, sehingga total mahar Pemohon Rekonvensi Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

6. Bahwa peristiwa hukum pada poin 6 (enam) halaman 10 (sepuluh), yang menyatakan berhak atas nafkah:

6.1 Iddah isteri yang ditalak selama 3 (tiga) bulan yaitu 5.000.000/bulan, (lima juta rupiah) atau sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6.2 Mut'ah isteri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6.3 Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.25.000.000,dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa nafkah mut'ah, kiswah dan nafkah iddah tersebut diatas dalam praktik perkara perceraian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ditemukan aturan yang mengatur akan hal tersebut, apalagi diluar kemampuan suami yang bekerja sebagai guru honor, oleh karenanya Patut untuk ditolak;

Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas poin 6.1, 6.2, 6.3 diatas, karena Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang pergi berhari-hari meninggalkan rumah tanpa izin suami,

*Hal. 29 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



menelantarkan anak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi sehingga mengalami pertumbuhan tidak normal, tidak mendengarkan nasehat Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan durhaka kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;

Sebagaimana disebutkan secara eksplisi dalam *Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz Jo Pasal 80 ayat (7) KHI Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.*

6.4 Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 2 (dua) orang anak yang belum *Mumayyiz* Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Oleh karena Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga meminta hak asuh anak Rafasya, sehingga Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya hadhanah anak bernama Anak II.

6.5 Nafkah madhiyyah anak untuk 1 (satu) orang anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5000.000 X 4 bulan – Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menurut hemat kami tujuan Pemohon meminta hak anak tersebut tidak lain dari tindakan eksploitasi yang mana bertujuan untuk kepentingan ekonomi Pemohon semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi.

Bahwa dengan ini Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan untuk menolak memberikan hak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006, Mahkamah Agung RI, 2007, h. 369, yaitu: "Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat".

Hal. 30 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi yang sengaja meninggalkan Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi tanpa izin Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;

7. Bahwa adapun dalil Pemohon pada poin 6 (enam) adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Termohon Rekonvensi, karena Pemohon Rekonvensi tidak mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Termohon, mengingat pekerjaan atau aktivitas Termohon Rekonvensi yang saat sekarang ini hanya sebagai guru honor / TKS, sehingga dengan demikian apabila Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut;

Tergugat hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Nafkah Anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Termohon, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Hal. 31 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak reconvensi Pemohon secara keseluruhan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban reconvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat Reconvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis;

### I. DALAM KONVENSI

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras semua dalil-dalil pada Replik Pemohon yang disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2023;
- b. Bahwa Termohon Tetap pada Dalil-dalil Termohon yang disampaikan pada Jawaban Termohon pada tanggal 23 Oktober 2023;
- c. Bahwa Dalil –dalil Pemohon pada Permohonan dan Replik Pemohon hanya rekayasa dan kebohongan belaka yang ingin menutupi fakta dan kenyataan bahwa Pemohon telah melakukan selingkuh dan telah menikah secara sirri di desa Tangga bosi dengan seorang wanita yang bernama **Mina Hasibuan** pada tanggal 09 September 2023 jam 21.00 Wib.(foto-foto pernikahan terlampir)
- d. Bahwa Pemohon ingin lari dan lepas dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya dengan menyatakan *Nusuz* (durhaka) kepada istrinya padahal Pemohon sendirilah yang telah melakukan *Nusuz* kepada istri dan anak-anaknya dengan telah melakukan selingkuh dan menikah secara sirri tanpa ijin istrinya dengan seorang wanita selebor yang bernama **Mina Hasibuan**;
- e. Bahwa Pemohon ingin kembali menunjukkan kesaktiannya dengan jurus rekayasa dan kebohongan kepada Termohon dan anak-anak Termohon, karena 3 (tiga) kali pernikahan sebelumnya Pemohon telah bisa lepas dari tanggung jawab dan ingin melanjutkan jurus mautnya lagi kepada Termohon dan wanita yang bernama **Mina Hasibuan**;

Hal. 32 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disebutkan Termohon Rekonvensi pada Replik Termohon Rekonvensi pada tanggal 25 Oktober 2023;
3. Bahwa Pemohon Rekonvensi Tetap pada jawaban Pemohon Rekonvensi dan menolak dengan tegas dalil Termohon Rekonvensi yang disampaikan secara *e-court* pada tanggal 25 oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Termohon Rekonvensi pada poin 7 Rekonvensi, yang benar adalah :
  - 4.1. Bahwa Termohon Rekonvensi memiliki penghasilan atau gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap sekolah SD sebagai Operator pada 7 (tujuh) sekolah SD (sekolah dasar) di Kabupaten Padang Lawas yaitu :
    - SD di Banjar Raja
    - SD di Galanggang
    - SD di Sibuhuan Julu
    - SD di Janjilobi lima
    - SD di Kampung Saroha
    - SD di Janjilobi
    - SD di Hasahatan JaeDengan rincian  $7 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp } 35.000.000.$  (tiga puluh lima juta rupiah)
  - 4.2. Bahwa selain gaji, Termohon juga mendapat penghasilan dari mengurus sertifikasi 25 orang guru sebesar Rp. 5.000.000 setiap orangnya. Dengan rincian  $5.000.000 \times 25 = \text{Rp. } 125.000.000,-$  (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - 4.3. Bahwa Pemohon juga mendapatkan penghasilan dari mengurus mendaftarkan PPPK dari guru-guru honor pada poin 4.2 diatas

Hal. 33 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orangnya. Dengan rincian  $Rp. 350.000 \times 25 = Rp. 8.750.000,-$  (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Replik Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi tertulis secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban Termohon tersebut pada Jawaban Termohon tanggal 27 Oktober 2023 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonannya, Replik dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Duplik Rekonvensi ini;
3. Bahwa Termohon keliru dalam jawaban yang mana tertulis dipojok kiri atas tertulis Perihal: Jawaban Termohon, seharusnya adalah Perihal : Duplik; Menurut **Djamanat Samosir** dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *Tahap Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, berpendapat bahwa replik*

Hal. 34 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



merupakan hak Pemohon untuk membantah atau menyanggah jawaban Termohon. Bantahan atau sanggahan tersebut bertujuan untuk menyangkal dalil-dalil jawaban Termohon yang bermaksud mematahkan dalil-dalil gugatan Pemohon. Sedangkan duplik adalah tanggapan terhadap replik dari Pemohon. Duplik diajukan oleh Termohon sebagai bantahan terhadap replik Pemohon dan diajukan sebelum memasuki tahapan pemeriksaan bukti.

**M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 464), penyampaian jawaban bukanlah suatu kewajiban Termohon di persidangan, melainkan adalah hak Termohon. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan Pemohon.

Lebih lanjut **M. Yahya Harahap** menjelaskan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale atau materiel verweer*) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan Termohon terhadap pokok perkara. Jawaban terhadap gugatan dibuat dengan tertulis, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi: ***Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat;***

**M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 463) menjelaskan bahwa Duplik diartikan sebagai jawaban kedua oleh Termohon. Duplik adalah jawaban balik terhadap replik Pemohon. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 142 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), yang memberi hak kepada Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dan selanjutnya memberi hak kepada Termohon mengajukan duplik terhadap replik Pemohon. Ketentuan Pasal 142 Rv tersebut, telah dijadikan pedoman teknis yustisial berdasarkan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

Hal. 35 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon telah dua kali mengajukan Jawaban, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 27 Oktober 2023. Oleh karenanya Replik Pemohon tidak pernah disangkal dan atau dibantah oleh Termohon, dengan kata lain Replik Pemohon telah di akui kebenarannya oleh Termohon. Atas kekeliruan Termohon sudah sepatutnya Jawaban Termohon yang seharusnya adalah Duplik Termohon dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada huruf d halaman 2 adalah tidak benar, faktanya adalah Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan anak Pemohon dan Termohon bernama Rafasya Sori Tua Rambe, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan sifat dan sikap Termohon yang egois, tatkala Pemohon sedang bekerja lembur untuk mengisi dan mengupload data pelamar PPPK dirumah bersama, Termohon sibuk bermain handphone dan membiarkan anak Pemohon dan Termohon menangis, tidak mau mengambil minum untuk tamu yang datang kerumah bersama. Atas sikap tersebut Pemohon sering menasehati Termohon, namun tidak pernah diindahkan Termohon.

Sekira tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu tamu dirumah Pemohon dan Termohon ada 4 (empat) orang, tanpa sebab Termohon secara diam-diam pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak Pemohon dan Termohon di teras rumah Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam. Atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah memberitahu Ibu Termohon dan keluarga Termohon, sehingga Pemohon dan keluarga Termohon mencari-cari keberadaan Termohon, dan pada akhirnya di hari ke 4 (empat) Termohon kembali kerumah bersama;

Pemohon telah sering menasehati Termohon supaya menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak meninggalkan rumah dan anak tanpa izin Pemohon, namun Termohon tidak mau mendenegarkannya sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan: Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mengurus anak dengan baik, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan buku

Hal. 36 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah asli Pemohon dan Termohon dijadikan jaminan hutang oleh Termohon, dimana uangnya digunakan Termohon untuk kepentingan pribadi Termohon.

5. Bahwa Termohon telah melampaui batas kewajaran dan telah sering dinasehati Pemohon dan keluarga Termohon, tindakan Termohon dimaksud adalah Termohon pergi bekal-kali meninggalkan rumah dan anak Pemohon dan Termohon sudah selayaknya dapat dikategorikan istri Nusyuz. Pada Intinya seorang isteri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, jadi meskipun dinasehati dan kurang diperhatikan suami saat isteri dalam keadaan sakit bukan berarti bisa melanggar aturan Allah. Orang sakit kurang makan bukan berarti dia boleh mencuri makanan karena mencuri adalah dosa apapun alasannya. Begitu juga sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang isteri sebagai pemberi peringatan dari Allah bukan berarti seorang isteri boleh menyakiti hati suami dengan pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan suaminya.

Istri yang pergi dari rumah, meninggalkan suami menginap di tempat lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sedangkan suami tidak ridho apapun alasannya, bagi wanita yang mengerti hukuman Allah sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suaminya artinya :

1. Isteri tersebut bukan seorang wanita yang baik. Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. Dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ

Hal. 37 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa 34).

2. Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah dan dimarahi oleh para malaikat. Sabda Rasulullah SAW: "Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim." (Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar).

Ditambah lagi Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon Rafasya sejak Maret 2023 hingga sekarang,

Atas tindakan Termohon tersebut yang tidak pernah berubah dan terus menerus diulang-ulangi sampai anak Pemohon dan Termohon Rafasya menjadi korban, sehingga Pemohon menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Termohon. Dengan tujuan Pemohon dan Termohon bercerai secara baik-baik;

Hal. 38 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Termohon mempunyai sifat buruk yaitu menelantarkan anak Pemohon dan Termohon Rafasya, tidak memberikan ASI sehingga perkembangan anak tidak normal, untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim demi kesembuhan anak Pemohon dan Termohon Rafasya diberikan hak asuhnya kepada Pemohon karena saat ini anak Pemohon dan Termohon sedang mengikuti therapy secara berkala. Dalam Pasal 156 huruf (c) KHI menjelaskan bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Duplik Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Pemohon, Replik Pemohon sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Termohon Rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap uraian Pemohon Rekonvensi pada nomor 4 (empat), Poin 4.1 (empat titik satu) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar, faktanya adalah sesuai dengan surat tugas nomor: 421/435/655/2020, tanggal 10-02-2020, Termohon Rekonvensi adalah guru honor di SDN 0509 Janji Lobi Lima, Kec. Lubuk Barumun, Kab. Padang Lawas. Termohon Rekonvensi mempunyai gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Pemerintah 1 x dalam 3 bulan;

Bahwa Pemohon Rekonvensi mendalilkan bahwa Termohon Rekonvensi sebagai Operator sekolah SD di Banjar Raja, SD di Galanggang, SD di Sibuhuan Julu, SD di Janjilobi lima, SD di Kampung Saroha, SD di Janjilobi, SD di Hasahatan Jae adalah tidak benar. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 Tahun 2019, Tanggal 12 Juni 2019, tentang Satu Data Indonesia, dan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi, Kemdikbud, nomor 2574/J1/DS.00.01/2022, tanggal 16 Juni 2022, tentang pemberitahuan Pembaharuan Akun Pengelola Data di Jaringan Penaelola Data Pendidikan dan Kebudayaan tidak memeperbolehkan Operator lebih dari satu Sekolah. Bahwa sesuai dengan yang Pemohon akses dari website, yaitu:

Hal. 39 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/6920EBA599C7E5FBBF9A>, bahwa SDN 0119 Banjar Raja, Operator nya adalah Raja Aman Daulay;
  2. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/954D241FFF136A0AC701>, bahwa SDN 0113 Galanggang, Operatornya adalah Jaenudin;
  3. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/3FE56804A62FA26D5D10>, bahwa SDN 0113 Sibuhuan Julu, Operatornya adalah Mahmudin Syarif Hasibuan, Spd;
  4. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/24E25D0B7F1D1795992F>, bahwa SDN 0509 Janji Lobi Lima, Operatornya adalah Muhammad Ramadhan Saputra Rambey;
  5. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/4DBA48C0FFCAC264FD36>, bahwa SDN 1302 Hasahatan, Operatornya adalah Miswari;
  6. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/767B5AC34A5ADA1BA695>, bahwa SDN 0116 Saroha T Botung, Operatornya adalah Rizki Khairani Hasibuan;
  7. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/5169A5DBA411C84493A8>, bahwa SDN 0112 Janji Lobi, Operatornya adalah Sri Devi Pakpahan;
3. Bahwa terhadap uraian Pemohon Rekonvensi pada poin 4 (empat), Poin 4.2 (empat titik dua) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar, faktanya adalah pengurusan sertifikasi yang dimaksud itu tidak benar adanya, Termohon Rekonvensi hanya membantu mendaftar saja, untuk selanjutnya yang berurusan langsung adalah peserta bersangkutan karena sistem pendidikan sertifikasi guru tidak bisa di wakilkkan karena sistem belajarnya adalah zoom dan bertatap muka langsung;
4. Bahwa terhadap uraian Pemohon Rekonvensi pada poin 4 (empat), Poin 4.3 (empat titik tiga) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar dan bertentangan dengan Jawaban Termohon tanggal 23 Oktober 2023 pada poin c.6 alinea ke 3 (tiga) halaman 6 (enam) yang pada intinya mendalilkan “ – tidak benar Pemohon sibuk mengurus menginput data pelamar PPPK Kab. Padang Lawas”. Faktanya adalah Termohon Rekonvensi hanya membantu sebatas hubungan teman untuk membuat akun peserta PPPK seterusnya para Pesertalah yang mengupload data-data yang diperlukan ke website SSCASN;

Hal. 40 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



5. Bahwa hak dan tuntutan Pemohon Rekonvensi yang wajib untuk dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi sebagai orang yang bertakwa, namun hak yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Termohon Rekonvensi, karena Pemohon Rekonvensi tidak mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Termohon, mengingat pekerjaan atau aktivitas Termohon Rekonvensi yang saat sekarang ini hanya sebagai guru honor / TKS, sehingga dengan demikian apabila Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*, Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut;

Termohon hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
3. Nafkah Anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Termohon, hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menyatakan gugatan Pemohon tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak rekonvensi Pemohon secara keseluruhan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hal. 41 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 11 Oktober 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aisyah Khairani Lubis tanggal 09 April 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 9 Oktober 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala SD Negeri 0509 Janji Lobi Lima Kecamatan Lubuk Barumun, Nomor : xxxxx, tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 0509 Janjilobi Lima, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti ( P.4);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon, selanjutnya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;

Hal. 42 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di rumah saksi selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Lingkungan III Desa Banjar Raja, sampai mereka pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Rafasyah Soritua Rambe, umur kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan Umar Amzad Al garra Rambe, umur kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah mulai tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar tersebut adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah dan anaknya sejak 2 (dua) minggu setelah kelahiran anak mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi di Desa Tangga Bosi, adapun Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Sibuhuan;
- Bahwa kondisi anak pertama Pemohon dan Termohon sehat-sehat saja namun pada saat dibawa ke rumah saksi kondisi anak tersebut kurus dan perkembangannya lambat, karena kurang mendapatkan ASI (air susu ibu) dari Termohon, adapun anak kedua Pemohon dan Termohon lahir ketika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Pemohon dan Termohon menderita kurang gizi karena kurang mendapatkan asupan ASI dari Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan Termohon kurang dalam memberikan ASI tersebut adalah dikarenakan Termohon khawatir akan merubah bentuk tubuh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menjenguk anak pertamanya yang tinggal bersama saksi;

Hal. 43 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon lahir di rumah sakit Permata Madina secara Caesar;
- Bahwa Pemohon tidak ada ikut menemani Termohon pada saat Termohon melahirkan;
- Bahwa yang menemani Termohon pada waktu melahirkan adalah orangtua Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa biaya proses melahirkan Termohon ditanggung oleh BPJS dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak ada memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita yang bernama Mina Hasibuan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pernah didamaikan sebelum keduanya berpisah pada saat itu dibuat surat pernyataan agar Termohon tidak meninggalkan anak pertamanya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, serta ikut ditanda tangani oleh saksi, Ibu Termohon dan Polisi yang bernama Martua Muda dan Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di SD Janji Lobi 5 (lima) sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gaji Pemohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang-piutang;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama, bersama mereka ikut juga anak bawaan Termohon yang bernama Nafla;
- Bahwa Pemohon ikut membiayai kebutuhan hidup anak bawaan Termohon tersebut;
- Bahwa tujuan dibuat surat pernyataan itu adalah agar Termohon tidak lagi meninggalkan anak pertamanya, namun Termohon tetap meninggalkan anaknya;

Hal. 44 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon lahir dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah berusaha menengok anaknya;
- Bahwa Saksi yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan tersebut;

Saksi 2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Dasar 0113 Gelanggang), tempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon, selanjutnya di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis namun tidak mengetahui kapan mulai tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar tersebut karena Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Lingkungan III Desa Banjar Raja adapun Pemohon saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tangga Bosi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kondisi anak pertama Pemohon dan Termohon sedang sakit, bahkan anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut belum bisa mengangkat kepalanya meskipun sudah berusia satu tahun;

Hal. 45 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon kurang maksimal dalam mengasuh anak pertamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Termohon, bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak menikah dahulu sebelum bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di SD 113 sebagai operator dapodik, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa gaji Pemohon dibayarkan setiap 4 (empat) bulan sekali, namun Saksi kurang mengetahui besarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang utang piutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa operator di SD 0113 adalah seorang yang bernama Nova Susanti Lubis;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penjual pakaian;

Saksi 3. **Saksi III**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah Dasar 0112 Janjilobi), tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Di bawah sumpah saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan menjadi rekan kerjanya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas sekolah di Banjar Raja;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 46 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mereka tinggal bersama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan anak pertamanya dengan ditemani anak bawaan Termohon dari suami sebelumnya;
- Bahwa perkembangan anak pertama Pemohon dan Termohon terlihat berbeda dengan anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal bersama kedua orangtuanya di Desa Tangga Bosi, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat anak pertama Pemohon dan Termohon menangis sekitar tengah malam karena ditinggal Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator data dapodik di sekolah tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa sekolah-sekolah lain sering juga meminta bantuan Pemohon Bahwa Pemohon sering diminta bantuannya oleh Sekolah Dasar yang lain seperti Sekolah Dasar Gelanggang, Sekolah Dasar Tanjung Botung, Sekolah Dasar Janji Lobi dan Sekolah Dasar tempat saya bekerja untuk mengisi data dapodik nya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menetapkan upah untuk membayar imbalan kepada Pemohon, namun dengan guru-guru yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memperoleh gaji ditempat saksi bekerja sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Mina;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan juga mengatakan kepada Pemohon untuk tidak menikah dahulu, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksipernah melihat Pemohon datang bersama isteri barunya yang saat ada acara Pramuka;

Hal. 47 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawaban maupun gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi / Penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah Khairani Lubis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan NK : xxxxx, tertanggal 17 Desember 2020, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Nomor: xxxx, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 026/SKL/RSUPM-S/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan tanggal 25 Agustus 2023, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Mahar/Maskawin yang dibuat oleh Mhd. Ramadhan Saputra Rambe, tertanggal 11 Agustus 2020, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi chat *whatsapp*, merupakan alat bukti elektronik namun tidak bisa ditunjukkan keabsahannya oleh Termohon, oleh ketua Majelis alat bukti tersebut dikonfirmasi kebenarannya kepada Pemohon, dan Pemohon membantahnya, telah *dinazegelen* dan diberi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.5;
6. Fotokopi foto pernikahan Mhd. Ramadhan Saputra Rambe dengan Mina Hasibuan, merupakan alat bukti elektronik namun tidak bisa ditunjukkan keabsahannya oleh Termohon, oleh ketua Majelis alat bukti tersebut dikonfirmasi kebenarannya kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkannya, telah di *nazegellen* dan diberi materai cukup, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.6;

Hal. 48 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Kepemilikan Emas, tertanggal 30 Oktober 2018 dan 11 Agustus 2020, telah *dinazegelen*, bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 06 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon, selanjutnya di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Rafasyah Soritua Rambe, umur kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan Umar Amzad AL Garra, umur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 4 (empat) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Dinas Sekolah Dasar Banjar Raja sampai mereka berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu karena sering terjadi perselisihan. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adapun Termohon pulang ke rumah saksi selaku orangtuanya;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah karena ibu Termohon sering meminjam uang pada orang lain namun yang membayar utang tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah utang ibu Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran adalah dari cerita orang yang bernama Netti;
- Bahwa setelah berpisah anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;

Hal. 49 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama sejak lahir memang kondisi kurang sehat layaknya anak bayi pada umumnya dikarenakan proses kelahirannya yang lama sehingga anak tersebut terminum air ketuban;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sudah pernah dibawa berobat baik secara medis maupun diterapi bahkan sampai ke rumah sakit di Rantau Prapat;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon mengkonsumsi susu formula karena ASI Termohon tidak lancar;
- Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon lahir di Rumah Sakit Permata Madina secara Caesar dan dalam kondisi baik ;
- Bahwa biaya persalinan anak kedua Pemohon dan Termohon di tanggung oleh BPJS, namun saksi mesti membayar biaya tambahan sebesar Rp 1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Rumah sakit Permata Madina Sibuhuan;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengunjungi anak keduanya dan Pemohon tidak ada membantu biaya persalinan;
- Bahwa anak Kedua Pemohon dan Termohon diberikan susu ASI oleh ibunya namun tetap juga dibantu susu formula;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah lahir pada Termohon maupun untuk kebutuhan anak keduanya;
- Bahwa Termohon terakhir kali mengunjungi anak pertamanya sebelum keduanya berpisah, karena Pemohon dan keluarganya selalu menghalangi Termohon untuk mengunjungi anak pertamanya tersebut;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut diambil oleh keluarga Pemohon pada malam hari, pada saat itu Termohon keluar sebentar untuk mengambil susu buat anaknya, namun setelah Termohon pulang anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak berada di tempat dan telah berada dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor sebagai operator di 5 (lima) sekolah dasar termasuk di sekolah tempat saksi bertugas;

Hal. 50 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon dari Bendahara tempat saksi bertugas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Pemohon juga membantu guru-guru untuk sertifikasi dan mendapatkan ibalan dari sana, saksi juga ikut menggunakan jasa Pemohon dan biasa memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam emas Termohon sebanyak 13 (tiga belas) *mayam* emas (1 *mayam* nya 3.3 gram), yang merupakan harta bawaan Termohon sejak masih gadis, uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membuka usaha pakaian bagi mereka berdua, namun usaha tersebut sekarang sudah tidak jalan lagi;
- Bahwa Pemohon masih mempunyai utang mahar sebanyak 7 (tujuh) juta lagi kepada Termohon;
- Bahwa benar, pada saat akad benar disebutkan mahar dibayar secara tunai, namun pada kenyataannya antara Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan perihal penyerahan mahar tersebut sebelum akad pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Aminah Sari Hasibuan;
- Bahwa Pemohon juga membantu guru-guru lain untuk menyiapkan data untuk mendapatkan sertifikasi, jika guru-guru tersebut berhasil memperoleh sertifikasi maka Pemohon diberikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun hanya melalui telepon dan pertemuan singkat saat Saksi hendak berangkat umroh, sehingga saya merasa Pemohon dan Termohon sebenarnya masih dapat diupayakan damai kembali, namun sangat sulit nampaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan Termohon dan Saksi merasa tidak pernah menandatangani surat pernyataan itu;

Hal. 51 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Panyabungan, 10 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungn saksi dengan Termohon mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Rafasyah Soritua Rambe, umur kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan Umar Amzad AL Garra, umur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tangga Bosi, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan Dinas Sekolah Dasar Banjar Raja sampai mereka berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, yang Saksi lihat pada bulan Agustus 2023, sepengetahuan saksi wanita tersebut adalah warga Desa Pasir Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut kemudian pulang ke rumah orangtuanya masing-masing;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Pemohon dan Termohon terlihat seperti kurang sehat sejak lahir, kaki dan tangannya sangat lemah dan belum bisa duduk sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui anak pertama tersebut sudah diobati dengan diterapi;
- Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon belum pernah mengirim uang untuk nafkah bagi anak kedua Pemohon dan Termohon;

Hal. 52 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer untuk tenaga operator sekolah, namun berapa penghasilannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon adalah isteri yang baik selalu melayani suami dan tidak membantah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang lain bahwa kalau ada guru yang meminta bantuan pada Pemohon untuk menyiapkan data sertifikasi, ada yang memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga mendengar dari guru-guru yang melamar PPPK saat Saksi berbincang dengan guru-guru tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon meminjam uang dengan jaminan buku nikah;

Saksi 3. **Saksi III**, tempat dan tanggal lahir Sibuhuan, 21 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Termohon mengaku sebagai bibi Termohon, selanjutnya di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tangga Bosi setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Bonal, Huta Ibus dan Sangkilon, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan Dinas Sekolah Dasar Banjar Raja;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki Rafasyah Soritua Rambe, umur kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan Umar Amzad Al Garra, umur kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak pertama Pemohon dari lahir sudah kelihatan lemah tidak seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa anak pertama tersebut sudah dibawa berobat baik medis maupun terapi;
- Bahwa anak pertama tersebut mengkonsumsi susu formula karena ASI Termohon tidak keluar;

Hal. 53 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Pemohon dan Termohon pisah rumah tersebut. Namun Saksi pernah bertanya kepada Pemohon apa penyebab mereka berpisah, Pemohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak bisa "dipakai" (digauli) lagi;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Termohon ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa kakak Termohon mengantarkan anak tersebut ke rumah saya, yang kemudian anak tersebut saya serahkan kepada Pemohon dan ibu Pemohon karena Pemohon dan Termohon sedang berselisih;
- Bahwa Termohon pernah pergi meninggalkan rumah, yang kemudian dicari oleh Pemohon sedangkan keluarga Pemohon tidak ikut mencari;
- Bahwa Termohon melahirkan anak kedua di rumah sakit Permata Madina secara *caesar*;
- Bahwa ketika melahirkan tersebut Pemohon tidak pernah datang atau menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa yang menanggung biaya proses melahirkan Termohon adalah BPJS. Sementara biaya lainnya selama di rumah sakit ditanggung orangtuanya Termohon;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Termohon dan anak keduanya adalah orangtua dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum ada mengirim biaya untuk kebutuhan Termohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui biaya mahar perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 10 (sepuluh) jutanya sudah dibayar tunai, dan 7 (tujuh) jutanya dalam bentuk barang, namun belum diserahkan oleh Pemohon;

Hal. 54 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak terlalu mendengar ijab qabul pada akad pernikahan Pemohon dan Termohon karena sedang sibuk membantu keperluan yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon setelah pisah ada berusaha menjenguk anak pertamanya di rumah orangtua Pemohon namun dihalangi oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Pemohon ada meminjam uang pada orang lain dan yang ditagih atas hutang tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa orang lain tempat ibu Pemohon berutang seperti kepada Ibu Netti, Murni dan Boreg;
- Bahwa ibu Pemohon pernah bersembunyi di rumah Saksi di saat ditagih utang;

Saksi 4. **Saksi IV**, tempat dan tanggal lahir Kampung Padang, 06 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Termohon sebagai tetangga dari orangtua Termohon, selanjutnya di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki namun saksi tidak mengetahui nama keduanya;
- Bahwa pada saat ijab dan qabul akad nikah Pemohon dan Termohon, saya mendengar disebutkan maharnya berupa uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu akad nikah yang menjadi mahar adalah uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) rupiah, namun 7 (tujuh) jutanya dalam bentuk barang perlengkapan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui, mahar yang 7 (tujuh) juta tersebut saat itu belum diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Hal. 55 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- Bahwa saat Pemohon dan Termohon hidup bersama ada memiliki perabot rumah tangga, namun Saksi tidak mengetahui apakah itu bagian dari mahar Pemohon untuk Termohon atau tidak;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan sesuai jadwal *court calendar* yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang Majelis verifikasi sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### A. Dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam Jawaban dan Duplik;

1. Bahwa Termohon menolak dinyatakan sebagai istri yang *Nusuz* (durhaka);
2. Bahwa Termohon telah berbakti kepada suami (Pemohon) dan merawat serta mengasuh anak-anak Pemohon dengan baik;
3. Bahwa Pemohonlah yang selalu memicu timbulnya pertengkaran dan Perselisihan antara Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan tersebut disebabkan oleh 2 (dua) sebab yaitu :
  - 4.1. Karena Pemohon selalu menjamin Hutang-hutang ibu Pemohon;
  - 4.2. Karena Pemohon telah selingkuh dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Armina Sari Hasibuan;
5. Bahwa apabila Termohon diceraikan Pemohon, Termohon menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan dalam bentuk Nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah dan Maskan dan Nafkah Madhliyah Istri yang ditinggalkan tidak dibelanjai;
6. Bahwa Termohon juga menuntut supaya diberikan hak asuh anak untuk 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon sekaligus nafkah anak untuk kedua anak tersebut;
7. Bahwa apabila terjadi Perceraian antara Termohon dan Pemohon, Termohon menuntut supaya Pemohon membayar biaya – biaya berupa :
  - 7.1. Iddah isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 7.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 56 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- 7.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
- 7.4. Nafkah madlyah isteri selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan Rp. 3000.000/bulan atau sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- 7.5. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 2 (dua) orang anak yang belum Mumayyiz Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 7.6. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 1 (satu) orang anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5000.000 X 4 bulan = Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 7.7. Membayar Biaya –biaya persalinan dan biaya anak kepada Termohon berupa :
  - 7.7.1 Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 7.7.2 Biaya susu anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - 7.7.3 Biaya pakaian anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- 7.8. Membayar perhiasan dan emas Termohon yang dipakai dan dipinjam Pemohon yaitu :
  - 7.8.1 Kalung rupiah 5 (lima) mayam bila diuangkan sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
  - 7.8.2 Gelang marica 2 bila diuangkan sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
  - 7.8.3 Cincin 3 mayam bila diuangkan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
  - 7.8.4 Cincin berlian bintang laut bila diuangkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)  
Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. ± Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)

Hal. 57 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- 7.9. Membayar Mahar terutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari 17.000.000,-(tujuh belas juta) mahar Termohon;

**B. Dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan, Replik dan Duplik Rekonvensi**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adalah istri yang *Nusuz* (durhaka);
2. Bahwa karena Termohon istri yang *Nusuz* (durhaka) Termohon tidak berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana apabila seorang istri yang diceraikan oleh suaminya;
3. Bahwa termohon karena Nusuk, tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh anak karena Termohon sering meninggalkan anak;
4. Menolak dan tidak mengakui telah selingkuh dan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Armina Sari Hasibuan;
5. Penghasilan Pemohon hanya diperoleh dari gaji Operator di Sekolah SD Janji lobi lima
6. Pemohon hanya mampu memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Iddah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**II. TENTANG BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI**

**A. Bukti surat dan Saksi – saksi Termohon**

1. Bahwa Bukti surat Termohon adalah dalam bentuk KTP, buku nikah, surat keterangan lahir anak, surat penyerahan mahar, chat/sms Pemohon dalam grup PPG, foto pernikahan Pemohon dan surat tanda bukti kepemilikan emas.
2. Bahwa saksi yang dihadirkan Termohon berjumlah 4 (empat) orang yaitu : Khoiriah Daulay (ibu Termohon), Nursehat Lubis (bibi Termohon), Nurbaik Nasution (tetangga) dan Alimuddin (tetangga)
3. Bahwa antara bukti surat dan saksi yang dihadirkan Termohon dalam persidangan perkara a quo ada persesuaian dan keterkaitan;

*Hal. 58 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



4. Bahwa saksi Termohon telah memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya;

**B. Bukti surat dan saksi-saksi Pemohon**

1. Bahwa bukti surat Pemohon adalah : buku nikah, surat pernyataan, akta kelahiran anak dan slip gaji Pemohon;
2. Bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : Hamdani Rambey (ayah Pemohon), Saparullah (rekan kerja) dan Erti Ermida Hasibuan (rekan kerja);
3. Bahwa keterangan saksi Pemohon tidak sesuai dengan Permonan Pemohon dan bukti surat yang dihadirkan Pemohon;
4. Bahwa saksi Pemohon sering memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Berdasarkan Kesimpulan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara *a quo* untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, dengan amarnya sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Iddah isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
  - 3.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah madlyah isteri selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan Rp. 3000.000/bulan atau sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)

Hal. 59 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



- 3.5. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 2 (dua) orang anak yang belum Mumayyiz Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3.6. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 1 (satu) orang anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5000.000 X 4 bulan = Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 3.7. Membayar Biaya –biaya persalinan dan biaya anak kepada Termohon berupa :
- 3.7.1 Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 3.7.2 Biaya susu anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- 3.7.3 Biaya pakaian anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- 3.8. Membayar perhiasan dan emas Termohon yang dipakai dan dipinjam Pemohon yaitu :
- 3.8.1. Kalung rupiah 5 (lima) mayam bila diuangkan sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)
- 3.8.2. Gelang marica 2 bila diuangkan sebesar Rp. 5. 600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- 3.8.3. Cincin 3 mayam bila diuangkan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
- 3.8.4. Cincin berlian bintang laut bila diuangkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. ± Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah)
- Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp.+ Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- 3.9. Membayar Mahar terutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari 17.000.000,-(tujuh belas juta) mahar Termohon;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 60 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan dan Pemohon beragama Islam serta para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berisikan gugatan perceraian dan hak asuh anak (*hadlanah*). Permohonan tersebut merupakan gugatan kumulasi atau penggabungan gugatan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara formil penggabungan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus di pengadilan agama, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor 65/SKK/IX/DSP/2023 tertanggal 19 September 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum

Hal. 61 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya Nomor 051/SKK/RFDR/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Termohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Sibuhuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Sbh terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator hakim, Binar Ritonga, S.Ag., M.H. dan mediator tersebut telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya menasehati oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara *a quo* harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Hal. 62 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon secara seksama, Majelis menilai bahwa hal yang melatarbelakangi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2023 disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mengurus anak dengan baik, dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan buku nikah asli Pemohon dan Termohon dijadikan jaminan hutang oleh Termohon, dimana uangnya digunakan Termohon untuk kepentingan pribadi Termohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah dari permohonan Pemohon oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1.1. Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022;
  - 1.2. Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selain mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon perihal:

Hal. 63 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tempat tinggal setelah menikah yang Termohon beberkan secara kronologis;
2. Kelahiran anak kedua bukan pada tanggal 25 Agustus 2023 melainkan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyebab pertengkaran bukan karena Termohon yang berutang justru Ibu Pemohon yang berutang namun pembayarannya dibebankan kepada Pemohon;
4. Termohon merupakan ibu yang selalu mengurus anak. Penyakit anak pertama Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon yang tidak maksimal mengurusnya, namun memang sudah sejak lahir;
5. Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebenarnya adalah sikap Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta bukti saksi yaitu Saksi I (saksi 1), Saksi II (saksi 2), Saksi III (saksi 3);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti P.1, P.3, dan P.4 di atas memenuhi persyaratan formil. Dengan demikian harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 12 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan

Hal. 64 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022 menunjukkan fakta yuridis bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menguraikan fakta yuridis bahwa profesi Pemohon sebagai honor komite dengan jabatan dalam tugas sebagai guru kelas pada SDN 0509 Janjilobi Lima dengan honorarium Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta pengakuan sepihak yang kebenaran isinya sangat bergantung pada pengakuan dari yang membuat pernyataan serta orang-orang yang membubuhi tanda tangan dalam surat tersebut. Untuk itu, bukti P.3 Majelis dudukkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon proses pembuatan surat tersebut diinisiasi oleh saksi 1 Pemohon. Selanjutnya, penandatanganan surat dari orang-orang yang ada dalam surat tersebut tidak dilakukan dalam satu waktu melainkan ada jeda. Diawali oleh Pemohon dan Termohon, saksi 1 sendiri, kemudian kepala desa dan orang tua Termohon. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi 1 Termohon, ia sama sekali tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui keberadaan surat tersebut, namun proses pembuatannya di saat Termohon akan menjemput anak pertama yang dipersyaratkan dengan ditandatanganinya surat tersebut. Padahal, Termohon adalah ibu dari anak tersebut yang orang lain sama sekali tidak berhak menghalang-halangi dan membatasi Termohon dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Pemohon yang terdiri dari Saksi I (saksi 1), Saksi II (saksi 2), Saksi III (saksi 3);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya,

Hal. 65 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
2. Nasehat untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah disampaikan. Namun, upaya dan usaha tersebut tetap tidak mampu merukunkan kembali keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Upaya perdamaian pernah dilakukan bahkan dengan membuat surat pernyataan pada bulan April;
3. Tumbuh kembang anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak I tidak sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya. Usia 1 (satu) tahun belum bisa mengangkat kepalanya;
4. Pemohon dan Termohon selama masih rukun selalu membawa anak tersebut berobat;
5. Sejak berpisah, anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;

Selanjutnya saksi 2 dan saksi 3 Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 66 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I (saksi 1), Saksi II (saksi 2), Saksi III (saksi 3), dan Saksi IV (saksi 4);

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian bukti T.1 di atas memenuhi persyaratan formil. Bukti tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa Termohon tinggal di Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Merujuk pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian bukti surat terletak pada aslinya. Dengan demikian, bukti T.2 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 menguraikan fakta Pemohon dan Termohon kembali dianugerahi anak laki-laki yang lahir pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 di Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 menunjukkan mahar Termohon di saat menikah dengan Pemohon terdiri dari uang dan barang yang diakumulasikan sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Bukti T.4 bersesuaian dengan bukti P.1 perihal jumlah mahar yang dibayarkan secara tunai;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa hasil cetak tangkapan layar telepon genggam berisi percakapan dari suatu aplikasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bukti elektronik yang keotentikannya, keutuhannya, dan keberadaannya berdasarkan Pasal 6 dalam UU tersebut harus dipastikan. Kepastiannya hemat Majelis harus melewati proses digital forensik. Pada bukti ini, Penggugat tidak menyertakan hasil uji forensik dimaksud, sehingga bukti tersebut cukup dijadikan sebagai bukti permulaan;

Hal. 67 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto diakui kebenaran peristiwanya yang ditunjukkan pada foto tersebut oleh Pemohon. Peristiwa yang ditunjukkan pada foto tersebut adalah foto perkawinan Pemohon dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan Termohon Majelis menilai ada beberapa kejanggalan. Pertama, coretan pada tahun transaksi penjualan emas tersebut yang berimbas pada kabur dan tidak jelasnya kapan sesungguhnya peristiwa penjualan emas itu terjadi. Kedua, bukti T.7 menunjukkan penjualan yang dilakukan oleh toko emas. Bukan sebaliknya, yaitu penjualan yang dilakukan oleh Pemohon atau Termohon, ataupun orang tua Termohon kepada toko emas ataupun kepada orang lain. Padahal, Termohon mendalilkan telah terjadi peristiwa penjualan emas milik Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kualitas bukti saksi Termohon yang masing-masing bernama Saksi I (saksi 1), Saksi II (saksi 2), Saksi III (saksi 3), dan Saksi IV (saksi 4) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang dihadirkan Termohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis lagi. Bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu hingga sekarang yang dilatarbelakangi perselisihan tak berujung. Sekarang, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
2. Hal yang memicu perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perihal utang ibu Pemohon yang ditagih kepada Pemohon. Selain itu, perselisihan semakin meruncing di saat Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Mina Hasibuan. Bahkan, perempuan tersebut akhirnya dinikahi oleh Pemohon;

Hal. 68 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon. Namun, berbagai upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
4. Anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I sejak lahir mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Upaya untuk mengembalikan kesehatannya telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon semasa masih hidup rukun dengan membawanya berobat medis dan juga terapi;
5. Sejak lahir anak tersebut mengkonsumsi susu formula dan tidak mengkonsumsi ASI karena ASI Termohon tidak keluar;
6. Sejak Pemohon dan Termohon berpisah, anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 4 yang dihadirkan Termohon pada pokoknya menguraikan fakta mahar Termohon terdiri dari uang dan barang yang dijumlahkan dalam bentuk uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan bukti saksi Pemohon serta bukti surat dan bukti saksi Termohon terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang berujung pada perpisahan;
2. Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon berlangsung sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Hal. 69 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena utang ibu Pemohon yang dalam proses penagihannya ditujukan pada Pemohon;
4. Bahwa selain hal tersebut, perselisihan Pemohon dan Termohon juga terjadi akibat sikap Pemohon yang menjalin asmara dengan perempuan lain. Bahkan, perempuan tersebut juga dinikahi oleh Pemohon;
5. Bahwa saat ini baik Pemohon maupun Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
9. Bahwa sejak berpisah, anak sulung Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I diasuh oleh Pemohon;
10. Bahwa sejak lahir, anak pertama Pemohon dan Termohon merupakan anak yang memiliki keterlambatan tumbuh kembang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan permohonan tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 12991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 70 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak berujung dan berkesudahan serta dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, berulang, dan tak berujung. Perselisihan tersebut dipicu utang ibu Pemohon yang dalam proses pembayarannya ditujukan kepada Pemohon. Selanjutnya, bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin goyah akibat sikap Pemohon yang menjalin asmara dan cinta dengan perempuan lain. Tidak cukup hanya sebatas hubungan asmara, perempuan tersebut akhirnya juga diperistri oleh Pemohon. Lebih lanjut, di saat Termohon melahirkan anak kedua, Pemohon sebagai suami yang seharusnya menjadi orang pertama yang berada di sisi Termohon memberikan semangat dan menguatkan, justru tidak hadir pada momen perjuangan Termohon tersebut. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan fakta hukum jika bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak sedang rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan yang tak berujung tersebut akhirnya membuat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang lalu sampai dengan sekarang, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon begitu juga sebaliknya. Selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon sekalipun telah diupayakan damai oleh keluarga dan begitu juga nasehat dari sahabat dan orang-orang terdekat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga suami istri yang sudah tidak lagi saling memperdulikan, telah saling mendiamkan, dan sudah meninggalkan satu sama lain sehingga kewajiban masing-masing sudah tidak lagi terlaksana, serta sudah menempuh upaya perdamaian untuk menyatukan kembali keduanya namun tidak berhasil, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 pada angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar merupakan indikator nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Hal. 71 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan yang tak berujung, sikap saling percaya sebagai fondasi bangunan rumah tangga telah memudar bahkan dikhianati, tercerabut dan runtuh, sudah tidak saling memperdulikan dan bahkan saling mengabaikan dan mendiamkan serta sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan:

*"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 72 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketenteraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pekerjaan Pemohon adalah tenaga honorer dan pekerjaan tambahan lainnya yang masih berhubungan dengan profesinya sebagai tenaga honorer. Sementara dalam permohonan Pemohon, profesi Pemohon adalah wiraswasta. Maka, demi

Hal. 73 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dan tertib administrasi, Majelis mengubah profesi Pemohon dalam identitasnya menjadi tenaga honorer. Selanjutnya, perihal identitas ayah kandung Pemohon dalam P.1 bernama Hamdani Rambey sedangkan dalam permohonan tertulis Hamdhani Rambey. Oleh karenanya, Majelis merujuk pada identitas yang tertera pada bukti P.1 menjadi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) Pemohon yang menyatakan Termohon sebagai istri tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang dicerai dengan alasan Termohon *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam kamus al-Quran *nusyuz* berasal dari kata bahasa Arab نشوزا yaitu *membenci secara zalim* dan نشوزهن *keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian*. Sedangkan *nusyuz* dalam istilah fiqh mengartikan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajibannya;

Menurut Wahbah al-Zuhailly sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Fikh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Surabaya; al-Fithrah, 2000, Juz IV halaman 106) menyebutkan bahwa "*nusyuznya* istri adalah sikap durhaka yang ditampakkan di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan padanya yakni taat pada suami dan *nusyuznya* perempuan ini hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar";

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang istri termasuk istri yang *nusyuz* harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi yang menyebutkan bahwa:

Hal. 74 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;”*

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menyatakan Termohon istri yang *nusyuz* adalah karena Termohon kurang perhatian dalam mengurus anak hingga sakit-sakitan. Padahal, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sakitnya anak Pemohon dan Termohon sudah dimulai sejak anak tersebut lahir. Termohon juga sudah berupaya memberikan ASI eksklusif, namun ASI tersebut yang ternyata tidak keluar. Selanjutnya, perihal Termohon yang pergi meninggalkan rumah selama sehari dalam penalaran yang wajar adalah sebagai respon atas berbagai persoalan yang tengah mendera keluarga Pemohon dan Termohon. Namun, sikap Termohon tersebut belum cukup dikatakan sebagai istri yang *nusyuz*, karena kepergiannya untuk sementara waktu bukan berangkat dari ruang kosong, melainkan reaksi atas persoalan rumah tangga yang sedang mendera;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang mengarah pada terbuktinya Termohon sebagai istri yang *nusyuz*. Oleh karenanya, beralasan bagi Majelis untuk menolak petitum 2 (dua) dan angka 4 (empat) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang menuntut hak asuh anak (*hadlanah*) yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi, pada tanggal 1 Maret 2022;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah

Hal. 75 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih

Hal. 76 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon tersebut awalnya tinggal bersama Pemohon. Sejak lahir, anak tersebut memiliki keterlambatan perkembangan dan tumbuh kembang. Sebagai ikhtiar agar kesehatannya normal, Pemohon dan Termohon semasa hidup rukun selalu membawanya terapi dan berobat medis. Selama kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, dalil-dalil Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis nilai belum memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, baik ditinjau dari segi normative, yuridis, psikologis, maupun sosilogis. Dinilai dari aspek psikologi perkembangan anak mengingat ibu dari anak tersebut juga masih ada, dalam keadaan sehat, tidak ada riwayat cacat moral maupun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, selanjutnya Pemohon juga sehari-hari bekerja sebagai tenaga honorer yang terikat jam kerja dengan institusi dimana Pemohon bekerja. Apalagi, Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan lain. Dalam penalaran yang wajar, jika Pemohon bekerja maka anak tersebut akan diasuh

Hal. 77 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri baru Pemohon tersebut yang secara psikologis tidak memiliki relasi apapun dengan si anak. Di sisi lain, ibu kandung anak juga masih ada, sehat, dan sangat berkeinginan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, untuk saat ini tidak ada satu hal pun yang dapat dijadikan pertimbangan hukum anak tersebut diasuh oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) untuk anak yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi, pada tanggal 1 Maret 2022, sudah sepatasnya ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik. Oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hal. 78 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk tetap berusaha mempertahankan kelangsungan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Iddah isteri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - 3.2. Mut'ah isteri sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
  - 3.3. Biaya Kiswah dan Maskan Isteri sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
  - 3.4. Nafkah madlyah isteri selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan Rp. 3000.000/bulan atau sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
  - 3.5. Biaya Hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun untuk 2 (dua) orang anak yang belum Mumayyiz Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 3.6. Nafkah *madhiyyah* anak untuk 1 (satu) orang anak selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 5000.000 X 4 bulan = Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
4. Membayar Biaya-biaya persalinan dan biaya anak kepada Termohon berupa:
  - 4.4. Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
  - 4.5. Biaya susu anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
  - 4.6. Biaya pakaian anak sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
5. Membayar perhiasan dan emas Termohon yang dipakai dan dipinjam Pemohon yaitu :
  - 6.1. Kalung rupiah 5 (lima) mayam bila diuangkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
  - 6.2. Gelang marica 2 bila diuangkan sebesar Rp. 5. 600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 79 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Cincin 3 mayam bila diuangkan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah)
  - 6.4. Cincin berlian bintang laut bila diuangkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bila diuangkan secara keseluruhan adalah sebesar Rp. ± Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
6. Membayar Mahar terutang Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dari 17.000.000,-(tujuh belas juta) mahar Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi perihal tuntutan Tergugat Rekonvensi akibat perceraian, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah anak, kebutuhan anak kedua berupa susu dan pakaian, serta hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian. Hanya saja, besaran nominal agar disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi. Berikut kesanggupan Tergugat rekonvensi:

1. Nafkah anak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
2. Kebutuhan susu formula anak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Pakaian anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
5. 'Iddah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Selanjutnya, selain yang disanggupi di atas, Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah sebagian oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 80 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa T.3, T.4, dan T.7 yang oleh Penggugat Rekonvensi dijadikan bukti juga dalam konvensi yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dalam konvensi. Begitu juga dengan 4 (empat) orang saksi, yang identitasnya sama dengan saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi pada konvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3, Penggugat Rekonvensi terungkap fakta sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
2. Setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Penggugat Rekonvensi telah melahirkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan Caesar di Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan;
3. Waktu proses persalinan, Tergugat Rekonvensi tidak hadir mendampingi Penggugat Rekonvensi. Proses persalinan Penggugat Rekonvensi dengan cara Caesar ditanggung BPJS. Namun ada biaya lain yang tidak ditanggung BPJS;
4. Selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer. Di samping itu, Tergugat Rekonvensi juga bekerja membantu bagian operator di beberapa sekolah dasar yang lain;
6. Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan dari membantu *upload* dokumen berkas pelamaran PPPK dan sertifikasi guru;
7. Selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya yang berlokasi di Lingkungan III Banjaraja, Kelurahan Pasar Sibuhuan;
8. Selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal Bersama

Hal. 81 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sementara anak kedua diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

9. Sejak lahir anak pertama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah mengalami keterlambatan perkembangan tidak seperti anak-anak seusianya pada umumnya. Sementara anak kedua dalam keadaan sehat, tumbuh kembangnya normal, serta tidak dalam status anak berkebutuhan khusus;

Sementara, saksi 4 Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa mahar Penggugat Rekonvensi di saat menikah terdiri uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam bentuk barang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang kemudian dalam *ijab qabul* diuangkan seluruhnya menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.2 dan P.4 yang oleh Tergugat Rekonvensi dijadikan bukti juga dalam konvensi yang sebelumnya telah Majelis pertimbangkan dalam konvensi. Begitu juga dengan 3 (tiga) orang saksi, yang identitasnya sama dengan saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi pada konvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 Tergugat Rekonvensi, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi melahirkan anak kedua di Rumah Sakit Permata Madina dengan cara caesar;
2. Pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer di SDN Janji Lobi Lima. Selain di SD tersebut, Tergugat Rekonvensi juga bekerja di beberapa sekolah dasar lain untuk membantu bagian operator dengan upah yang tidak menentu serta sifat kerja yang insidentil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti Tergugat Rekonvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di

Hal. 82 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan III Banjaraja, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;
2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi dari akhir bulan Juli 2023, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya;
  3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, tepatnya di saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah, Penggugat Rekonvensi melahirkan anak keduanya dengan Tergugat Rekonvensi dengan cara Caesar di Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan;
  4. Bahwa biaya persalinan tersebut ditanggung BPJS;
  5. Bahwa sejak lahir, Tergugat Rekonvensi kembali tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak kandungnya;
  6. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebaga guru honorer dengan penghasilan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan lain dari profesinya sebagai operator pada 4 sdn lainnya;
  7. Bahwa, secara insidental Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan lain yang masih berhubungan dari profesinya sebagai tenaga honorer dari membantu pengunduhan berkas PPPK dan dokumen sertifikasi dosen;
  8. Bahwa semenjak berpisah, anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi. Sementara, anak kedua diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
  9. Anak pertama sejak lahir memiliki keterlambatan tumbuh kembang yang berbeda dengan anak-anak seusianya;
  10. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi secara *sirri* dengan perempuan lain Mina Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta hukum di atas, Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat Rekonvensi satu persatu. Agar putusan ini lebih sistematis dan terstruktur serta agar memudahkan untuk memahaminya, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum tuntutan hak asuh anak (*hadlanah*) untuk 2 (dua) orang anak, nafkah 2 (dua) orang anak, nafkah lampau (*madliyah*) anak kedua, biaya susu anak, dan biaya

Hal. 83 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian anak. Selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan petitum biaya 'Iddah, Mut'ah, Kiswa dan Maskan, nafkah lampau (*Madliyah*) Penggugat Rekonvensi dan biaya persalinan. Berikutnya, pertimbangan hukum pada petitum membayar perhiasan dan emas serta mahar terutang;

Menimbang, bahwa Majelis awali dari tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) untuk 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022;
2. Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) untuk anak pertama yang telah ditolak Majelis. Dengan demikian, pertimbangan hukum penolakan tersebut juga merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ranah psikologi anak, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum *mumayyiz*, hak pemeliharannya (*hadlanah*) menjadi hak ibunya;

Hal. 84 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa latar belakang Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadlanah*) sebagaimana tertuang dalam buku Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, Cetakan ke-1, halaman 14, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, tidak lepas dari sifat ibu yang cenderung lebih halus kepada anak, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyanyang;

Menimbang, bahwa syarat Ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Majelis Hakim memandang perlu menyampaikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadits Nabi sebagai berikut;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum nikah." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim;"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II* halaman 153, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

*Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) ini bersamaan diajukan dengan jawaban atas permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, tidak

Hal. 85 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada riwayat cacat moral maupun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga masih berusia di bawah 12 tahun. Sehingga, syarat Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadlanah*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi kurang perhatian dalam mengurus anak dengan tidak mau memberikan ASI hingga anak tersebut sakit-sakitan hemat Majelis merupakan suatu dalih yang dibesar-besarkan. Sebagaimana terungkap fakta hukum di persidangan, anak pertama tersebut sejak lahir tidak minum ASI karena faktor ASI si ibu yang memang tidak keluar. Sementara, anak tersebut juga sejak lahir memang sudah mengalami keterlambatan pertumbuhan dan tumbuh kembang anak yang berbeda dengan anak-anak yang sehat pada umumnya. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masih berada dalam rumah tangga yang harmonis kerap membawa anak tersebut berobat maupun terapi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga sehari-hari bekerja yang jam kerjanya terikat dengan institusi tempat ia bekerja. Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain. Dalam penalaran yang wajar, tentu saja anak tersebut akan diasuh oleh istri baru Tergugat Rekonvensi yang secara psikologis maupun emosional tidak memiliki ikatan apa-apa. Apalagi, mengingat status anak tersebut yang memiliki keterlambatan pertumbuhan tentu sangat membutuhkan belaian lembut dan sapaan manja dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022 dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa

Hal. 86 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022 dan Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diwajibkan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak peertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dicantumkan perintah kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam amar putusan perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat petitum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sehingga apabila Majelis Hakim menambah amar menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat kemudian dipahami secara sempit akan memunculkan pandangan adanya persinggungan dengan asas larangan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang asas larangan *ultra petita* tidak bisa langsung dipahami secara kebahasaan saja terlebih jika dilihat dari substansi dan alasan larangan tersebut bukan bersifat formil tetapi mencegah adanya tindakan hakim yang merugikan kepentingan salah satu

Hal. 87 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan inisiatif amar tertentu yang dicantumkan dalam putusan terhadap petitum yang tidak dicantumkan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa hak asuh anak maka adanya perintah menghukum bagi salah satu pihak menyerahkan anak akibat adanya penetapan hak asuh anak sama sekali berbeda dengan dimensi hal lain seperti *dwangsom* misalnya. Kedua hal tersebut jelas tidak bisa disamakan karena amar *condemnatoir* untuk penyerahan anak adalah kondisi otomatis dari turunan amar *declaratoir* untuk kepentingan eksekusi. Sedangkan *dwangsom* akan menyinggung dan merugikan kepentingan Tergugat apabila hakim mempertimbangkannya secara *ex officio* dan hal itu bukan merupakan turunan langsung dari amar penetapan hak asuh anak dan bukan bagian dari titel eksekutorial melainkan amar pendamping agar titel eksekutorial dapat dijalankan lebih kuat;

Menimbang, bahwa amar putusan yang berkeadilan adalah amar yang dapat dieksekusi sehingga tanpa adanya eksekusi maka amar putusan akan hilang keadilannya. Hal ini selaras dengan potongan *Risalah al-Qadha* Umar ibn Khatthab dalam Kitab Sunan Ad-Daaruuquthni, Bab al-Qadha (1994: II/111), yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang termaktub dengan terjemah sebagai berikut:

*“Sesungguhnya peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan dan sunnah yang wajib diikuti. Fahamilah, jika perkara diajukan kepadamu, karena sesungguhnya pernyataan tentang suatu kebenaran tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi)”*;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu agar putusan hakim memberi manfaat kepada para pencari keadilan, maka putusan itu secara nyata harus dapat dilaksanakan. Agar putusan hakim dapat dilaksanakan secara mudah, efektif dan efisien, maka hakim secara *ex-officio* harus menjatuhkan putusan yang eksekutabel, yakni memiliki titel eksekutorial. Tanpa ada eksekusi maka putusan hakim menjadi hampa dan keadilan pun menjadi sirna karena tidak dapat diwujudkan menjadi kenyataan (pendapat Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Islam Demi Menwujudkan Keadilan: Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan* (2017), Halaman 36, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim);

Hal. 88 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memiliki titel eksekutorial adalah dengan cara menambahkan amar kondemnatoir dalam putusan hakim. Pencantuman titel eksekutorial, menambahkan amar kondemnatoir terhadap amar deklaratoir sebagai amar penopang kemudahan eksekusi, merupakan wujud perlindungan negara kepada warga negara melalui putusan hakim demi melindungi pencari keadilan. Tindakan ini merupakan *ex officio* hakim pemeriksa perkara dalam rangka melindungi pihak-pihak yang harus dilindungi dalam perkara dan cara bagaimana agar eksekusi dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien. Efektif artinya mempunyai daya paksa atau kekuatan untuk dilaksanakan sedangkan efisien artinya dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa penambahan amar kondemnatoir ini selaras dengan kaidah fiqih yang dikutip dari *Asy-Syakhsyiyah al-Islamiyyah* (III/36-38) karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terjemahnya menyatakan bahwa:

*“Sesuatu kebutuhan yang tidak dapat sempurna (tidak dapat terwujud) kecuali dengan adanya suatu tambahan, maka suatu tambahan tersebut menjadi wajib pula”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan adanya kondisi yang mengecualikan larangan ultra petita dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung memutus mengandung ultra petita dengan alasan-alasan seperti: 1) Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya; 2) Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara; 3) Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/ Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975; 3) Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu; 4) Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati

Hal. 89 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menambahkan amar kondemnatoir dalam amar putusan perkara *a quo*, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022 kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tersebut;

Menimbang, bahwa selain hak pemeliharaan anak (*hadlanah*), Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat diberi kewajiban membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rupiah setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

*"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun";*

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anak, namun penting juga

*Hal. 90 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah anak dari ayah dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi harus menggali dan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, agar memenuhi rasa keadilan, dimana Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tenaga honorer ditambah dengan penghasilannya yang berasal dari profesinya membantu operator di sekolah dasar yang lain. Selain itu, penghasilan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh secara insidental untuk mengurus dokumen sertifikasi guru dan dokumen lamaran PPPK;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, tuntutan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak dengan jumlah keseluruhan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis menetapkan sendiri biaya *hadlanah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, sehingga Majelis menetapkan pembebanan nafkah 2 anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya dari angka yang telah ditetapkan tersebut di atas. Jumlah tersebut hemat Majelis dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan anak-anak tersebut dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dari angka yang telah ditetapkan setiap tahun, berdasarkan

Hal. 91 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan biaya nafkah anak dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat diwajibkan membayar biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan naik sebesar 10 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan;

Menimbang, karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, maka pembayaran nafkah anak diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, dan Penggugat Rekonvensi diwajibkan menggunakan nafkah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitem Penggugat Rekonvensi perihal nafkah lampau (*madliyah*) anak kedua yang bernama Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023 selama 4 (empat bulan) dengan jumlah keseluruhan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, menyatakan bahwa:

*“Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, proses persalinan Penggugat Rekonvensi untuk anak keduanya yang terjadi secara Caesar di Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan terjadi setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah. Sejak lahir anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tetap tumbuh sehat dan

Hal. 92 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perkembangan, baik secara fisik, mental, dan psikis dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin. Sementara itu, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berkesimpulan jika Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut benar-benar telah melalaikan kewajibannya untuk membayar nafkah anak sebagai upaya memastikan dan menjamin tumbuh kembang anaknya dengan selalu memenuhi kebutuhannya, mulai dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Sehingga lama total biaya nafkah masa lampau anak yang telah dilalaikan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan. Namun besaran nominal yang diminta yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis nilai jumlah tersebut terlalu besar. Untuk itu, berdasarkan nilai kepatutan dan kelayakan, Majelis menetapkan sendiri nafkah lampau (*madliyah*) anak yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi perihal biaya susu anak dan biaya pakaian anak masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hemat Majelis tuntutan tersebut merupakan tuntutan nafkah anak juga. Sementara, nafkah lampau (*madliyah*) anak kedua dan nafkah berjalan anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah Majelis tetapkan dalam pertimbangan di atas. Dengan demikian, petitum Penggugat Rekonvensi *a quo* adalah tuntutan yang berulang dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang biaya *'iddah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 93 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *'iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah nafkah *'iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa perihal status Penggugat Rekonvensi apakah sebagai isteri yang *nusyuz* atau tidak, pada konvensi telah Majelis pertimbangan pada saat mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi berhak atas hak-hak isteri yang diceraikan suami;

Menimbang, bahwa materi muatan hukum yang sama perihal besaran *'iddah* harus memperhatikan nilai keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan finansial suami serta kebutuhan dasar isteri sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

## **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa salah satu hikmah menjalani masa *'iddah* bagi isteri yang ditalak suami adalah untuk memberikan waktu kepada kedua belah pihak, baik isteri yang ditalak maupun suami yang menjatuhkan talak untuk berpikir dan merenungi kembali keputusannya masing-masing yang telah diambil sebelumnya, serta memberikan kesempatan kepada keduanya untuk bersatu kembali dengan mekanisme *ruju'*, sehingga isteri pada saat menjalani masa

Hal. 94 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'iddah harus menutup diri dari lamaran maupun pinangan laki-laki lain sampai berakhirnya 'iddah tersebut, dan di saat yang bersamaan suami wajib menanggung biaya-biaya keseharian isteri, termasuk di dalamnya 'iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian);

Menimbang, bahwa dari agenda jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, selama berumah tangga Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) bahkan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dari profesinya dan dinilai dari aspek kepatutan, tuntutan Penggugat Rekonvensi Majelis nilai terlalu besar dan tidaklah patut. Sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bukanlah gambaran sifat ksatria dan tanggung jawab seorang suami yang menceraikan istrinya. Dengan demikian, Majelis menetapkan sendiri nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi yang wajib dipenuhi dan dibayar Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jumlah tersebut hemat Majelis masih dalam jangkauan kemampuan Tergugat Rekonvensi, patut serta memenuhi nilai keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Hal. 95 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sejak 12 Agustus 2020 sekalipun sejak bulan Juli 2023 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah. Hal ini berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri, sebagai pendamping, dan juga sebagai teman berpikir dan berbagi kepada Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, dan Penggugat Rekonvensi juga telah berjuang melahirkan 2 (dua) orang keturunan. Sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, mengingat kemampuan finansial Penggugat Rekonvensi hanya dari profesinya sebagai tenaga honorer ditambah dengan penghasilan lain membantu bagian operator di sekolah lain serta secara insidental mengurus berkas pelamaran PPPK dan dokumen sertifikasi guru. Namun, pengakuan Tergugat Rekonvensi yang hanya menyanggupi tuntutan tersebut

Hal. 96 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sikap yang tidak menghargai pengorbanan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan sendiri besaran biaya *mut'ah* Penggugat Rekonvensi yang wajib dipenuhi Tergugat Rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "*bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak*";

Menimbang, bahwa biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) bagi isteri yang ditalak suami dan tengah menjalani masa '*iddah* tetap menjadi tanggung jawab mantan suami sampai masa '*iddah* tersebut berakhir, karena sesungguhnya mantan isteri tersebut harus menahan diri untuk tidak menerima lamaran laki-laki lain terlebih dahulu serta memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk berpikir dan *ruju'* kembali;

Menimbang, bahwa besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) dan ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya walau sebagian, hemat Majelis kedua sikap yang ditunjukkan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak menggambarkan nilai kepatutan maupun keadilan, sehingga Majelis menetapkan sendiri biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal biaya *kiswah*, sesuai fitrahnya wanita cenderung untuk selalu berganti busana dengan busana yang baru. Sementara tentang biaya *maskan* (tempat tinggal) berdasarkan fakta hukum di

Hal. 97 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Penggugat Rekonvensi selama berpisah dari Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan III Banjaraja, Kelurahan Pasar Sibuhuan. Sehingga Majelis menilai walaupun tinggal di rumah orang tua tentu dibutuhkan biaya tempat tinggal sekalipun hal tersebut di rumah orang tuanya, seperti biaya listrik, air, maupun iuran dan biaya kebersihan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis menetapkan biaya *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal) secara keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis memberi pertimbangan perihal nafkah tuntutan nafkah lampau (*madliyah*) Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

*"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan agenda jawab-jawab dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, terdapat fakta yang saling berhubungan, dimana sejak bulan Juli 2023 sampai dengan sekarang atau telah berjalan selama 4 (empat) bulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah. Sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi;

Hal. 98 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madliyah*) harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam hidup sehari-hari secara patut dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2018, bahwa dalam menetapkan nafkah masa lampau (*madliyah*), harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kemampuan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (*madliyah*) Penggugat Rekonvensi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan, Majelis nilai terlalu besar dan di luar rasa keadilan dan di saat yang bersamaan pula ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mewakili sikap tanggung jawab seorang suami. Padahal, Tergugat Rekonvensi sesungguhnya memiliki penghasilan dari profesinya sebagai tenaga honorer ditambah penghasilan lain sebagai operator di beberapa sekolah dasar lainnya. Oleh karena itu, Majelis menetapkan sendiri besaran nafkah lampau (*madliyah*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dari bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat Rekonvensi perihal biaya bersalin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) Majelis uraikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis memulainya dari materi muatan yang terkandung pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";*

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti fakta hukum di persidangan proses persalinan Penggugat Rekonvensi dilakukan di Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan. Anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 99 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dilahirkan secara Caesar. Memang, biaya persalinan Penggugat Rekonvensi ditanggung oleh BPJS. Namun, dalam penalaran yang wajar, berhubung kelahiran anak kedua tersebut dilakukan tidak normal atau melalui operasi, tentu membuat Penggugat Rekonvensi harus memulihkan kesehatannya terlebih dahulu dengan menginap dan berada dalam pantauan tim medis di rumah sakit. Dari sini, Penggugat Rekonvensi akan ditemani oleh keluarga yang secara otomatis juga membutuhkan biaya sehari-hari selama berada di rumah sakit;

Menimbang, bahwa di saat yang bersamaan, di saat Penggugat Rekonvensi berjuang melahirkan anak kedua, Tergugat Rekonvensi justru tidak hadir. Padahal, perjuangan melahirkan berhadap-hadapan langsung dengan nasib hidup atau mati. Sejatinya, kehadiran Tergugat Rekonvensi pada momen tersebut begitu berharga bagi Penggugat Rekonvensi. Semangat, harapan, dan motivasi besar secara otomatis akan ditransfer oleh Tergugat Rekonvensi. Namun, Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan sendiri tambahan biaya persalinan Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayar Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran biaya *'iddah, mut'ah* (kenang-kenangan), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (biaya tempat tinggal), nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), dan biaya persalinan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa biaya *'iddah, mut'ah* (kenang-kenangan), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (biaya tempat tinggal), nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), dan biaya persalinan Penggugat Rekonvensi, merupakan hak istri

Hal. 100 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

## الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan biaya 'iddah, mut`ah (kenang-kenangan), *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (biaya tempat tinggal), nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau), dan biaya persalinan Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban tersebut harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar perhiasan dan emas sebagaimana pada petitum angka 5 (lima), Majelis uraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat bukti T.7 yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa kejanggalan. *Pertama*, perihal tahun transaksi dalam kedua bukti tersebut tidak jelas dengan adanya coretan. Coretan tersebut berimplikasi pada ketidakjelasan atau kekaburan peristiwa hukum yang ditunjukkan bukti tersebut. Jika peristiwa hokum tidak jelas atau kabur, maka secara otomatis bukti tersebut tidak memberikan pesan apa-apa bagi yang mengamati; *Kedua*, bukti T.7 menunjukkan transaksi penjualan dari toko emas. Padahal, Penggugat

Hal. 101 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan emas maupun perhiasan tersebut telah dijual. Untuk itu, dalil penjualan oleh Tergugat Rekonvensi dengan bukti penjualan oleh toko emas tidak menemukan relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab juga terungkap bahwa sebenarnya walaupun penjualan itu ada, justru dipergunakan sebagai modal usaha yang dikelola bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dalam bisnis, semuanya bisa terjadi. Mulai dari keuntungan, bisnis jalan di tempat, maupun kerugian yang mendera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi di atas perihal tuntutan pembayaran perhiasan dan emas;

Menimbang, bahwa tuntutan mahar terutang Penggugat Rekonvensi Majelis uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti T.4 yang kemudian Majelis sandingkan dengan bukti P.1 Majelis menemukan fakta hukum bahwa mahar Penggugat Rekonvensi di saat menikah dengan Tergugat Rekonvensi adalah Rp17.000.000,00. Dalam kedua bukti tersebut juga tidak ada materi muatan yang menerangkan bahwa sebagian mahar tersebut masih utang. Hal yang sama juga terungkap dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan mahar Penggugat Rekonvensi berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam bentuk barang yang jika diuangkan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti Tergugat memiliki utang mahar kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi perihal mahar terutang untuk ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal. 102 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonsensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*Hadlanah*) 2 orang anak yang masing-masing bernama;
  - 2.1. Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Tangga Bosi pada tanggal 1 Maret 2022;
  - 2.2. Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan anak pada diktum angka 2.1. tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadlanah*) 2 orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun melalui Penggugat Rekonsensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan atau kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah lampau (*madliyah*) anak yang bernama Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sibuhuan pada tanggal 24 Agustus 2023 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Hal. 103 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:

6.1. *'iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6.2. *Mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6.3. Biaya *Kiswah* (pakaian) dan *Maskan* (tempat tinggal) dengan jumlah keseluruhan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6.4. Nafkah *madliyah* (masa lampau) Penggugat Rekonvensi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 4 (empat) bulan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Oktober 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6.5. Biaya persalinan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Menyatakan petitem angka 4.2 dan 4.3 Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 *Hijriah* oleh Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi

Hal. 104 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Tayep Suparli, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Dedy Rikiyandi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 105 dari 105 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)